



P U T U S A N
Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

U M A R, bertempat tinggal di Jalan Apel Rt.10 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota Dumai, dan;

YAP LING LI bertempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 18 Rt. 2 Rw.2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru; Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADI KARMA, S.H.** dan **DEWI SEPTRIANY, S.H.** keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Adi Karma & Dewi yang beralamat dan berkantor di Jalan Cempedak Nomor 39 F Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2016 dan telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 302/SK/2016/PN.Bkn tertanggal 9 November 2016 untuk selanjutnya disebut dengan **Para Penggugat**;

Lawan :

1. **H. YULHAIZAR HAROEN**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 34 RT.5 RW.2 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **FAUZY RAHADIAN HAROEN**, bertempat tinggal di Jalan Surabaya Nomor 17-A RT.15 RW.5 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Hj. UMIATI HAROEN**, bertempat tinggal di Jalan Latuharhary Nomor 7 RT.11 RW.7 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **LILYANA SARI HAROEN**, bertempat tinggal di Jalan Latuharhary Nomor 7 RT.11 RW.7 Kelurahan Menten Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **MONA SAFIRA HAROEN**, bertempat tinggal di Jalan Latuharhary Nomor 7 RT.11 RW.7 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

halaman 1 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **LYDIA KARTIKA HAROEN**, bertempat tinggal di Jalan Ramayana Nomor 6 RT.88 RW.6 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
Kesemuanya dimulai dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Dr. EDI YUNARA, S.H., M.Hum.**, dan **DALDIRI, S.H., M.H.**, Advokad dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan No.8 Pulo Brayan-Kota Medan Sumatera Utara dan telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 298/SK/2016/PN.Bkn tertanggal 9 November 2016;
7. **Drs. YARMANIS**, bertempat tinggal di Jalan Serayu Gang Menanti Nomor 11 RT 4 RW 3 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Dr. EDI YUNARA, S.H., M.Hum.**, dan **DALDIRI, S.H., M.H.**, Advokad dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan No.8 Pulo Brayan – Kota Medan Sumatera Utara dan telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 315/SK/2016/PN.Bkn tertanggal 18 November 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MEILISA FITRIAH S.H., HERI S.H.**, dan **SENTI SILITONGA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1034/SK-14.01/X/2016 dan telah terdaftar dalam register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 272/SK/2016/PN.Bkn tertanggal 17 Oktober 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **NURSI AH**, bertempat tinggal di Jalan SMP Negeri 1 (SAMPING KANTOR KEPALA DESA KUBANG JAYA) RT.4 RW.1 Dusun I Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **POLTAK, S.H., DT. NOUVENDI SK, S.H., SYAHIDILA YURI, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2016 dan telah terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 302/SK/2016/PN.Bkn untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
10. **AHLI WARIS ADNAN T : ROHANA LATIF, NURHAYATI, HIKMA ERNA, MARDIANTO, HERMAN PLEZA, NAFRIZAL, FERA SUSANTI**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution Gang Keluarga

halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 91 RT. 1 RW 2 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **POLTAK, S.H., DT. NOUVENDI SK, S.H., SYAHIDILA YURI, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2016 dan telah terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 301/SK/2016/PN.Bkn untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 Oktober 2016 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2016/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 Oktober 2016 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2016/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (Umar) adalah pemilik sebidang tanah seluas 14.020 M² yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 07030 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07835. Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama Umar;
2. Bahwa Penggugat II (Yap Ling Li) adalah pemilik sebidang tanah seluas 13.330 M² yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 07029 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836. Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M² atas nama Yap Ling Li;
3. Bahwa kedua bidang tanah tersebut (objek aquo) terletak pada satu hamparan dan saling bersempadan, dengan batas-batas dan ukuran tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Penggugat I, Sertipikat Hak Milik : 07030 ? Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Srat Ukur Nomor : 07835. Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama Umar, dengan batas-batas tanah ;
Utara : dengan tanah Siti Margareta 388,60 M²

halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan tanah Yap Ling Li 379,50 M²
Barat : dengan tanah H.Abdul Hamid 19,87 M²
Timur : dengan tanah Jalan Raya Teratak Buluh 50 M²

- Penggugat II, Sertipikat Hak Milik : 07029 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836. Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M² atas nama Yap Ling Li; dengan batas-batas tanah;

Utara : dengan tanah Umar 379,50 M²
Selatan : dengan tanah Jalan 366,69 M²
Barat : dengan tanah Perumahan 39,08 M²
Timur : dengan tanah Jalan Raya Teratak Buluh 33 M²

4. Bahwa Penggugat I memperoleh tanah tersebut (objek aquo) dari Turut Tergugat I (Nursiah) pemilik asal/ penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 85 / 2015 tanggal 23 Nopember 2015, yang dibuat dihadapan FITA NILA SARi, S.H., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kampar, dengan alas hak penjual berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 07030 / Desa Kubang Jata tanggal 4 Juni 2015, Surat ukur Nomor 07835. Kubang Jaya / 201 tanggal 26 Maret, Luas 14.020 M² atas nama Turut Tergugat I (Nursiah) kemudian dibaliknamakan kepada Penggugat 1 (Umar) sebagai pembeli
5. Bahwa Pengguat II Memperoleh tanah tersebut (objek aquo) dari Turut Tergugat II (Rohana Latif, Nurhayati, Hikma Erna, Mardianto, Herman Pleza, Hariyanto, Syafrizal, Nafrizal, Fera Susanti yang kesemuanya merupakan Ahli Waris Adnan T) pemilik asal / penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2015 tanggal 23 Nopember 2015, yang dibuat dihadapan FITRI NILA SDARI, S.H., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kampar, dengan alas hak penjual berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029/ Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat UKur Nomor : 07836/ Kubang Jaya/ 2015 tanggal 26 Maret 2015, luas tanah 13.330 M², atas nama Adnan T kemudian turun waris kepada Turut Tergugat II (Rohana Latif, Nurhayati, Hikma Erna, Mardianto, Herman Pleza, Hariyanto, Syafrizal, Nafrizal, Fera Susanti) dan kemudian dibaliknamakan kepada Penggugat II (Yap Ling Li) sebagai pembeli;
6. Bahwa proses penerbitan dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 07030/ Desa Kubang Jaya dahulu atas nama Turut Tergugat I (Nursiah) sebagai penjual kemudian dibalik nama kepada Penggugat I (Umar) dan Sertipikat Hak Milik 07029 / Desa Kubang Jaya dahulu atas nama Adnan T kemudian turun waris kepada Turut Tergugat II (Rohana Latif, Nurhayati, Hikma Erna, Mardianto, Herman Pleza, Hariyanto, Syafrizal, Nafrizal, Fera Susanti)

halaman 4 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kemudian dibalik nama kepada Penggugat II (Yap Ling Li) yang dilakukan pada Kantor Tergugat VIII tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Bahwa sebelum Para Penggugat membeli tanah tersebut (objek sengketa aquo), sebagai pembeli yang beritikad baik, maka Para Penggugat telah terlebih dahulu melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut berada, bertanya kepada masyarakat yang berada di lokasi tanah mengenai kebenaran kepemilikan tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, setelah memastikan tanah tersebut (objek sengketa aquo) tidak ada masalah dilapangan secara fisik dan menemukan fakta bahwa fisik tanah tersebut benar dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan membangun tempat tinggal dan tempat usaha diatas tanah tersebut, kemudian setelah itu Para Penggugat melalui FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn selaku pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan Checking pada tanggal 10 Nopember 2015 untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih atau pun hambatan dalam proses balik nama, dan terhadap sertipikat atas nama Adnan T sebelumnya juga telah dilakukan checking tanggal 3 Juli 2015 untuk turun waris dari Adnan T kepada Turut Tergugat II, terhadap sertipikat atas nama Nursiah telah pula dilakukan checking pada tanggal 23 Oktober 2016 dan sebelumnya telah dilakukan pula checking pada tanggal 3 Juli 2015 oleh Turut Tergugat I pada Kantor Tergugat VIII, setelah dilakukan proses Checking dan diketahui bahwa tanah (objek sengketa aquo) tidak bermasalah secara administrasi dan Para Penggugat merasa yakin bahwa tanah tersebut adalah benar-benar milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II barulah setelah itu Para Penggugat melakukan transaksi pembelian tanah tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Penjual dihadapan FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Bahwa selama proses balik nama dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai penjual kepada Para Penggugat sebagai pembeli pada Kantor Tergugat VIII tidak ada hambatan dan keberatan dari Tergugat I sampai dengan Terguat VI maupun dari pihak lain, termasuk juga dari Kantor Tergugat VIII sendiri;
9. Bahwa setelah tanah itu dibeli pada bulan Nopember tahun 2015 oleh Para Penggugat, tanah tersebut Para Penggugat bersihkan dan dipagar keliling dengan pagar beton panel berpondasi dengan tinggi pagar sekitar 2,40 meter sampai 3,20 meter dengan memakan waktu penyelesaian

halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sekira tiga bulanan, selama proses pembersihan dan pemagaran tersebut tidak ada hambatan, halangan, maupun gugatan apapun juga dari pihak lain, dan hingga saat ini tanah milik Para Penggugat tersebut;

10. Bahwa setelah beberapa bulan Para Penggugat membeli tanah tersebut, yakni sekitar akhir bulan Januari 2016 tanpa sepengetahuan Para Penggugat muncul papan nama/ Plank yang dipasang orang suruan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dengan cara melawan masuk dan memasang papan nama / Plank tanpa izin diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, yang kemudian diketahui Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memiliki dua Sertipikat Hak milik atas nama H. Azrul Harun yang menjadi dasar mereka memasang papan nama / Plank diatas tanah milik para Penggugat;
11. Bahwa kemudian Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah ahli waris dari H. Azrul Harun pemilik Sertipikat Hak Milik nomor 346 / Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90 / 1980 tanggal 11 Maret 1980, luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 / Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91 / 1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun yang keduanya diterbitkan pada kantor Tergugat VIII (Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar);
12. Bahwa untuk mengetahui kebenaran tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 346 / Desa Teratak Buluh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 347 / Desa Teratak Buluh atas nama H. Azrul Harun tersebut, dengan itikad baik Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah berupaya untuk meminta konfirmasi secara tertulis kepada Tergugat VIII pada tanggal 05 Februari 2016 dengan Surat Nomor : 148/ADV-AK & D/II-2016, dan kemudian Tergugat VIII melalui Afnansyah, S.H., M.Kn (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) telah menyampaikan secara lisan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat bahwa terhadap kedua Sertipikat Hak Milik atas nama H. Azrul Harun tersebut tidak ditemukan warkah dan buku tanahnya, kemudian selain menjawab secara lisan kepada Kuasa Para Penggugat pada pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyangkut kedua sertipikat tersebut Tergugat VIII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) telah pula menjawab secara tertulis berdasarkan berita acara pencarian arsip tidak ditemukan warkah dan buku tanah asli Sertipikat Hak Milik Nomor 346 / Desa Teratak Buluh dan

halaman 6 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 347 / Desa Teratak Buluh atas nama H. Azrul Harun Pada Kantor Pertanahan Kampar;

13. Bahwa dikemudian hari Para Penggugat baru mengetahui Tergugat VIII didalam menerbitkan kedua Sertipikat Hak Milik atas nama H. Azrul Harun tersebut hanya berdasarkan Akta Hibah dari Talib yang dibuat dihadapan Tergugat VII yang kemudian diketahui tidak ada aslinya, sehingga menurut Para Penggugat perolehan hak dengan cara hibah tersebut secara hukum diragukan kebenarannya, karena Tergugat VII didalam membuat Akta Hibah dari Talib kepada H. Azrul Harun yang tidak ada aslinya tersebut tidak pernah diketahui dan diakui sama sekali oleh Istri Talib dan Anaknya yakni Turut Tergugat I dan Adnan T (Suami Turut Tergugat II, orang tua Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat X) sebagai penjual tanah (objek sengketa aquo) kepada Para Penggugat, terbukti dengan tidak pernah memberikan persetujuan dan menandatangani Akta Hibah tersebut, sehingga menurut Para Penggugat pemberian hibah tersebut diragukan kebenarannya dan bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Bagian Mutlak atau Legitime Portie, selain itu pula Para Penggugat juga mendengar bahwa perolehan hak H. Azrul Harun (orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) dengan cara membeli kepada Talib, dengan demikian ada ketidaksesuaian mengenai kebenaran perolehan hak tersebut;
14. Bahwa Tergugat VIII telah melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 07030 / Desa Kubang Jaya atas nama Penggugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor 07029 / Desa Kubang Jaya atas nama Penggugat II, yang tidak sesuai prosedur karena pemblokiran tersebut tidak disampaikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah, ternyata kemudian hari diketahui pemblokiran tersebut atas permintaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya;
15. Bahwa kemudian Para Penggugat mengetahui ternyata Tergugat VIII juga telah menerbitkan dua Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 67/2016 dan Nomor : 68/2016 tertanggal 11 Mei 2016 masih atas nama H. Azrul Harun yang telah meninggal sekira pada 29 Januari 2014, pada hal Buku Tanah dan Warkah Tanah Asli atas nama H. Azrul Harun tidak ditemukan pada Kantor Tergugat VIII, dan penerbitan dua SKPT tersebut pada saat tanah sedang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor Perkara : 07/G/2016/PTUN-Pbr yang mana gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan menyatakan Batal

halaman 7 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Sertipikat Hak Milik Nomor 346 / Desa Teratak Buluh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 347 / Desa Teratak Buluh atas nama H. Azrul Harun;

16. Bahwa kemudian diketahui pula bahwa Tergugat VIII selain menerbitkan dua Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama H. Azrul Harun, Tergugat VIII juga menerbitkan dua Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Penggugat I dengan Nomor : 82/2016 dan atas nama Penggugat II dengan Nomor : 81/2016 tanggal 25 Mei 2016, tanpa ada izin konfirmasi atau persetujuan dari Penggugat I dan Penggugat II, dan anehnya yang mengajukan permohonan SKPT tersebut adalah Tergugat VIII sendiri yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tanah dan hal itu dilakukan Tergugat VIII untuk keperluan Pembatalan Sertipikat atas nama Penggugat I dan Penggugat II;
17. Bahwa Tergugat VIII sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengajukan permohonan SKPT nomor : 81/2016 dan SKPT Nomor : 82/2016 atas nama pribadi AFNANSYAH, S.H., M.Kn, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Jalan Sei Potan No. 11 Medan, yang mana dirinya bukanlah sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 07030 / Desa Kubang Jaya atas nama Penggugat I (Umar) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 07029/Desa Kubang Jaya atas nama Penggugat II (Yap Ling Li) dengan menggunakan jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar , maka perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bias DIPIDANA ;
18. Bahwa Tergugat VIII juga telah menerbitkan Buku Tanah Pengganti atas nama H Azrul Harun tanggal 11 Mei 2015 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 68/2016 yang menyatakan ; Buku tanah ini adalah buku tanah pengganti dari buku tanah asli SHM Nomor 347/1980 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah ;
19. Bahwa perbuatan Tergugat VIII menerbitkan Buku Tanah Pengganti adalah perbuatan melawan hukum karena persyaratan penerbitan buku tanah pengganti hanya dibenarkan bila terdapat ada kerusakan atas buku tanah namun persyaratan itu tidak terpenuhi karena pada berita acara arsip buku tanah tidak ditemukan Nomor : 02/BA/300.7-14.01/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 dan berita acara warkah tidak ditemukan Nomor : 01/BA/300.7-14.01/III/2016;
20. Bahwa atas perbuatan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat II telah melaporkan Afansyah, SH, M.Kn., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ke Polda Riau

halaman 8 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/491/IX/2016/SPKT/RIAU tanggal 24 September 2016 tentang Pasal 266 jo 264 K.U.H.Pidana sbb;

1. Tergugat VIII telah menerbitkan dua surat keterangan pendaftaran tanah atas nama H. Azrul Harun dengan Nomor: 67/2016 dan Nomor : 68/2016;
2. Tergugat VIII telah menerbitkan buku tanah pengganti atas nama H. Azrul Harun tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah Nomor : 68/2016 dan Nomor : 67/2016;
3. Tergugat VIII menerbitkan dua surat keterangan pendaftaran tanah atas nama H. Azrul Harun dan menerbitkan buku tanah pengganti pada saat tanah sedang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor Perkara : 07/G/2016/PTUN-PBR yang mana gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya dan dinyatakan batal SHM No. 346/Desa Teratak Buluh dan SHM No. 347/Desa Teratak Buluh atas nama H. Azrul Harun;
4. Tergugat VIII secara pribadi telah membuat SKPT Nomor : 81/2016 atas nama Yap Ling Li dan SPKT Nomor : 82/2016 atas nama Umar tanpa izin/konfirmasi dari Pemilik Sertipikat Hak Milik untuk keperluan pembatalan sertipikat;
21. Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII terhadap para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas oleh para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang mengakibatkan para Para Penggugat tidak bebas dan tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya sehingga menimbulkan kerugian kepada para Penggugat baik materiil maupun imateril, sebagaimana yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."
22. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut maka telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Para Penggugat berhak menuntut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi, materiil maupun imateriil sebagaimana diuraikan dibawah ini :
Kerugian Materiil :

halaman 9 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



- Biaya pembersihan lahan dengan memakai jasa pihak ketiga yang pekerjaannya menggunakan alat berat berupa Excafator, Dozer, Chainsaw dengan lama pekerjaan sekitar 30 hari dengan biaya Rp. 61.300.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya pemagaran keliling lahan dengan memakai jasa pihak ketiga, dengan membangun pondasi pagar dan memasang pagar beton panel dengan ketinggian 2,4 meter hingga 3,2 meter dengan biaya Rp. 272.274.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Biaya pembangunan rumah tempat tinggal penjaga tanah dengan memakai jasa pihak ketiga dengan ukuran 4 meter x 4 meter, dengan bangunan dinding kayu/ papan, atap seng, dan lantai semen cor dengan biaya Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu);
- Biaya operasional selama pengurusan dan pembersihan lahan yang telah para Penggugat keluarkan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materil yang dialami Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Pembersihan Lahan	Rp. 61.300.000,-
2. Pemagaran	Rp. 272.274.000,-
3. Pembangunan Pondok	Rp. 15.150.000,-
4. Biaya Operasional	Rp. 12.500.000,-
5. Taksasi Harga Tanah	Rp. 15.000.000.000,-
Total	Rp. 15.361.224.000,-

(lima belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Kerugian Immateril :

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tersebut menyebabkan Para Penggugat menghabiskan waktu untuk mengurus perkara ini dan mengurus pikiran serta mengganggu pekerjaan dan berpengaruh pada kesehatan Para Penggugat, menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan Penggugat juga mengalami kerugian Immateril atas perkara ini sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

23. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*ilusoir*) maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat

halaman 10 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



VIII yang bentuk jenisnya secara terperinci akan disampaikan dalam persidangan;

24. Bahwa agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka perlu dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

25. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, mohon kiranya kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07835 / Kubang Jaya/ 2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama Umar, dengan batas-batas tanah;

Utara berbatas dengan tanah Siti Margareta	388,60 M ²
Selatan berbatas dengan tanah Yap Ling Li	379,50 M ²
Barat berbatas dengan tanah H. Abdul Hamid	19,87 M ²
Timur berbatas dengan tanah	50 M ²

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836 / Kubang Jaya / 2015 tanggal 26 Maret 2015, luas tanah 13.330 M², atas nama Yap Ling Li, dengan batas-batas tanah;

Utara berbatas dengan tanah Umar	379,50 M ²
Selatan berbatas dengan tanah Jalan	366,69 M ²
Barat berbatas dengan tanah Perumahan	39,08 M ²
Timur berbatas dengan tanah Jalan	50 M ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Teratak Buluh Desa Kubang Jaya kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar SHM Nomor : 07029 atas nama Yap Ling Li dan SHM nomor : 07030 atas nama Umar adalah Milik Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 yang dibuat dihadapan Tergugat VII;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 / Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor 90 / 1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 / Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/ 1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun;
7. Menyatakan Buku Tanah Pengganti atas nama H. Azrul Harun yang diterbitkan oleh Tergugat VIII tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan SKPT Nomor : 67/2016 dan SKPT Nomor : 68/2016 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan Surat Keterangan pendaftaran Tanah Nomor : 67/2016 dan Nomor : 68/2016 tanggal 11 Mei 2016 atas nama H. Azrul Harun yang diterbitkan oleh Tergugat VIII tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat VIII untuk mencabut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 81/2016 atas nama Yap Ling Li dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 82/2016 atas nama Umar;
10. Menghukum Tergugat VIII untuk mencabut blokir;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07835 / Kubang Jaya/ 2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama Umar;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836 / Kubang Jaya / 2015 tanggal 26 Maret 2015, luas tanah 13.330 M², atas nama Yap Ling Li;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan VI untuk mencabut papan nama / Plang diatas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;
12. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar kepada Para Penggugat kerugian Materil sebesar Rp. 15.361.224.000,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

halaman 12 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan sita Jaminan harta benda Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sah dan berharga;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
16. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

1. Pada halaman 8, Nomor 20 Poin ke-2;

Sebelumnya kalimat sebagai berikut :

Tergugat VIII telah menerbitkan buku tanah pengganti atas nama H.Azrul Harun tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 68/2016;

Sekarang penambahannya sebagai berikut :

Tergugat VIII telah menerbitkan buku tanah pengganti atas nama H.Azrul Harun tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 68/2016 dan Nomor 67/2016;

2. Pada halaman 11, Nomor 5;

Sebelumnya kalimat sebagai berikut :

Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Teratak Buluh milik Penggugat;

Sekarang penambahannya sebagai berikut :

Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Teratak Buluh Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar SHM Nomor 07029 atas nama Yap Ling Li dan SHM Nomor : 07030 atas nama Umar adalah milik Penggugat;

3. Pada halaman 12, Nomor 7;

Sebelumnya kalimat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan buku tanah pengganti atas nama H. Azrul Harun yang diterbitkan oleh Tergugat VIII tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Sekarang penambahannya sebagai berikut :

Menyatakan buku tanah pengganti atas nama H. Azrul Harun yang diterbitkan oleh Tergugat VIII tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan SKPT Nomor :67/2016 dan SKPT Nomor :68/2016 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut:

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angel Firstia Kresna S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Pebruari 2017, upaya perdamaian yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2016 dan tanggal 30 Nopember 2016 serta tanggal 21 Pebruari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa;

Jawaban Tergugat I s/d VI

Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara absolute mengadili perkara a quo (Competensi absolute)

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya baik pada bagian posita maupun petitum gugatan pada dasarnya mengemukakan permasalahan hukum terkait mekanisme dan procedural penerbitan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (ic. Tergugat VIII) yakni antara lain :

a. Agar Pengadilan menyatakan tidak sah berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 346/Desa Teratak Buluh dan Sertipikat Hak Milik No. 347/Desa Teratak Buluh. (vide. Petitum angka 6)
2. Buku Tanah Pengganti an. H. Azrul Harun (petitum angka 7)
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.67/2016 dan No.68/ 2016 (vide. Petitum angka 8)

halaman 14 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



- b. Agar menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar :
1. Mencabut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 81/2016 dan No. 82/2016 (vide. Petitum angka 9).
 2. Mencabut blokir terhadap Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya. (vide. Petitum angka 10).
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya. (vide. Petitum angka 3).

- Bahwa dengan disimak secara cermat dan teliti tuntutan/petitum gugatan tersebut diatas, secara hukum bukanlah merupakan kewenangan / kompetensi dari Pengadilan Negeri Bangkinang untuk dapat menyatakan sah atau tidaknya surat keputusan yang diterbitkan oleh suatu Pejabat / Badan TUN. Akan tetapi merupakan kewenangan absolute dari Peradilan Administrasi (ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru).

Perhatikan : ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”

Perhatikan juga :

Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 yang pada dasarnya menyatakan :” Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri”.

- Bahwa dengan petitum Penggugat a quo terkait keabsahan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar selaku badan/pejabat TUN tersebut, dengan demikian, Pengadilan Negeri Bangkinang secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Dan atau :

- Bahwa selain itu Para Penggugat dalam perkara a quo juga mempermasalahkan tentang peristiwa hukum tentang hibah sesuai Akte

halaman 15 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 yakni antara H. Azrul Harun (ic. orang tua Tergugat I s/d VI) selaku Penerima Hibah dengan Thalib yakni orang tua Nursiah (ic. Turut Tergugat I) dan T. Adnan (ic. Turut Tergugat II) selaku Pemberi Hibah yang diperbuat dihadapan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Perhatikan : *Petitum gugatan angka 5 menyebutkan* : “Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 yang dibuat dihadapan Tergugat VII”.

Petitum gugatan angka 5 (lima)tersebut mempunyai korelasi hukum dengan posita gugatan Para Penggugat angka 13 (tiga belas) yakni tentang Para Penggugat meragukan kebenaran akta hibah dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 913 KUHPdata tentang Bagian Mutlak atau Legitime Portie.

- Bahwa secara hukum terhadap gugatan pembatalan Akte hibah tersebut bukanlah tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri, karena baik pemberi hibah maupun penerima hibah yang kesemuanya merupakan beragama Islam tersebut tidak tunduk pada ketentuan KUHPdata sebagaimana layaknya hibah bagi yang beragama non Islam yang tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri. Akan tetapi peristiwa hukum hibah perkara a quo tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama. (ic. Pengadilan Agama Kampar).

Atau dengan kata lain :” Hibah yang dilakukan oleh orang Islam kepada orang Islam apabila timbul sengketa adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Lihat : Ketentuan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 tahun 2006 Jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pada dasarnya menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. HIBAH,
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan :
- i. Ekonomi syariah)

halaman 16 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pengaturan tentang “hibah” juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB VI mulai dari Pasal 210 KHI s/d Pasal 214 KHI

Perhatikan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 75 K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004, yang pada dasarnya menyebutkan :” Sebelum menerapkan Pasal 210 ayat (1) KHI maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibahan atau tidak”.

Perhatikan Juga: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 552 K/Sip/1970 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 237/1967 jo Putusan Pengadilan Negeri Band Aceh No. 10/1964, pada dasarnya menyebutkan : “ Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Umum) tidak berwenang untuk memeriksa perkara hibah yang menurut Hukum Agama Islam. Adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

- Bahwa dengan dipaksakannya pengajuan gugatan penyelesaian masalah hibah melalui Pengadilan Negeri Bangkinang a quo, padahal pihak-pihak yang terkait dalam hibah tersebut beragama Islam, maka membawa konsekwensi hukum tentang Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara hibah a quo, yang merupakan kewenangan / kompetensi absolute Pengadilan Agama.
- Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I s/d VII kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

2. Tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan a quo

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah mempermasalahkan tentang peristiwa hukum berupa hibah berdasarkan Akte Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 yakni antara H. Azrul Harun (ic. orang tua Tergugat I s/d VI) selaku Penerima Hibah dengan Talib selaku Pemberi Hibah yang diperbuat dihadapat Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun dasar keberatan Para Penggugat adalah karena hibah tersebut tidak pernah diketahui dan diakui oleh istri Talib dan anaknya yakni Nursiah (ic. Turut Tergugat I) dan T. Adnan (ic. Turut Tergugat II).

halaman 17 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga, hibah dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUHPdata tentang bagian Mutlak atau legitime portie. (vide. Positas angka 13).

Lebih lanjut dalam petitumnya/tuntutan hukum, Para Penggugat menuntut agar tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akte Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 (vide. Petitum angka 5).

- Bahwa secara hukum, Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah sebagaimana Akte Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 tersebut karena Para Penggugat bukanlah dalam kedudukan selaku ahli waris dari alm. Talib dan atau bukan sebagai pemilik dari tanah objek perkara pada saat hibah dimaksud terjadi. Atau paling tidak pada saat peristiwa hibah tersebut terjadi tidak ada kepentingan hukum atau hubungan hukum Para Penggugat dengan peristiwa hibah tersebut.
- Bahwa apalagi Para Penggugat mendalilkan hibah tersebut telah melebihi 1/3 (sepertiga) dari tanah objek perkara sehingga merugikan ahli waris dari alm. Talib tersebut. Namun Para Penggugat tidak menjelaskan apakah objek tanah tersebut merupakan satu-satunya asset alm. Talib ataukah masih terdapat tanah-tanah lain di tempat lain.
(vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 75 K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004)
- Bahwa secara hukum seandainya benar (quandon) terdapat pihak yang dirugikan dalam Akte Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979, maka yang dapat bertindak mengajukan gugatan pembatalan Akte Hibah a quo adalah Nursiah (ic. Turut Tergugat I) dan/atau Ahli Waris dari T. Adnan (ic. Turut Tergugat II) yakni selaku ahli waris dari alm. Talib tersebut.
- Bahwa sangat berlebihan bahkan sangat keliru Para Penggugat yang tidak ada kaitan / hubungan hukumnya dengan objek hukum maupun subjek hukum dalam Akte Hibah No. 08/SH/1979 yang diperbuat pada tanggal 12 Juli 1979 tersebut, dengan seketika muncul dan tampil mengajukan gugatan pembatalan hibah dimaksud seolah-olah Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan hiba dimaksud.
- Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai legal standing/kapasitas hukum mengajukan gugatan pembatalan hibah a quo, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

halaman 18 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I s/d VII kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

3. Tentang gugatan Para Penggugat bersifat premature

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat a quo, pada dasarnya Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas objek tanah perkara berdasarkan alas hak berupa Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya.
- Bahwa secara hukum gugatan Para Penggugat a quo belumlah layak (bersifat premature) untuk diajukan dalam persidangan a quo sehingga gugatan Para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Dalam hal ini, terhadap alas hak tanah milik Para Penggugat yakni Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya hingga sampai saat ini masih dalam proses hukum pengujian untuk itu secara Pengadilan Administrasi (ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru) yang terdaftar dalam register perkara No. 18/G/2016/PTUN.Pkb yang telah diputus tanggal Agustus 2016 dan saat ini masih dalam proses hukum kasasi di Mahkamah Agung RI.

Bahkan dalam putusan No.18/G/2016/PTUN.Pkb tersebut pada dasarnya amar putusannya telah menyatakan batal dan tidak sah terhadap Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya atas nama Para Penggugat tersebut.

- Bahwa sedangkan terhadap dalil Para Penggugat terkait adanya perkara Tata Usaha Negara terhadap alas hak Tergugat I s/d VI berupa Sertipikat Hak Milik No. 346/Desa Teratak Buluh dan Sertipikat Hak Milik No. 347/Desa Teratak Buluh tersebut yang terdaftar dengan register perkara No. 07/G/2016/PTUN.Pkb tersebut (vide. Posita gugatan angka 15 dan 20).

Saat ini perkara No.07/G/2016/PTUN.Pkb tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah memasuki tahapan tingkat kasasi, yang amar putusannya pada dasarnya telah menyatakan gugatan Para Penggugat (ic. Para Penggugat a quo) tidak dapat diterima (NO).

- Bahwa selain itu pula, masih terdapat perkara pidana yang masih dalam proses hukum terkait adanya indikasi dugaan pidana berupa pemalsuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat dalam penerbitan Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya atas nama Para Penggugat dengan terdakwa yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertipikat tersebut yang saat ini telah diputus di Pengadilan Negeri Pekan Baru dengan putusan No. 1077/Pid.B/2016/PN.Pkb tanggal 12 Januari 2017 dan putusan No. 1078/Pid.B/2016/PN.Pkb tanggal 12 Januari 2017 yang sampai saat ini masih dalam proses hukum pengajuan kasasi di Mahkamah Agung RI.

- Bahwa dengan masih berlangsungnya pengujian hukum baik secara administrasi (ic. sengketa TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru) maupun secara pidana terhadap alas hak Para Penggugat berupa Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya tersebut yang hingga sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka secara hukum gugatan Para Penggugat a quo adalah terlalu dini diajukan (premature).
- Bahwa sangat dikhawatirkan apabila perkara a quo tetap dilanjutkan pemeriksaannya hingga diberi status hukum kepemilikannya secara perdata sedangkan substansi perkara masih dalam pengujian hukum pada lingkup pengadilan lain (ic. pidana dan TUN) maka akan dapat memberikan tumpang tindih atau pertentangan serta permasalahan hukum baru karena tidak adanya sinkronisasi putusan-putusan pengadilan dimaksud.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I s/d VII kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

4. Tentang larangan kumulasi (penggabungan) Gugatan Para Penggugat

4.a. Larangan penggabungan / Kumulasi objektif

- Bahwa lebih lanjut dengan dicermati terhadap gugatan Para Penggugat perkara a quo, dapat disimpulkan telah terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang sangat mendasar dipermasalahkan oleh Para Penggugat, yakni :
 1. Tentang permasalahan hukum hibah sesuai Akte Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 yakni antara H. Azrul Harun (ic. orang tua Tergugat I s/d VI) selaku Penerima Hibah dengan Talib

halaman 20 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni orang tua Nursiah (ic. Turut Tergugat I) dan T. Adnan (ic. Turut Tergugat II) selaku Pemberi Hibah yang diperbuat dihadapat Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Tentang permasalahan hukum sengketa kepemilikan tanah objek perkara atas dasar Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

- Bahwa dengan adanya ke-2 (dua) permasalahan hukum tersebut diatas secara hukum tidaklah dapat digabungkan dalam satu gugatan sebagaimana gugatan Para Penggugat a quo karena masing-masing mempunyai karakteristik permasalahan hukum yang berbeda dan harus diselesaikan secara tersendiri-sendiri pula dalam masing-masing gugatan dan prosedur hukum tersendiri.

Dalam hal ini, terhadap gugatan pembatalan Akte hibah tersebut seharusnya secara hukum diajukan tersendiri oleh Para Ahli waris alm. Talib (ic. bukan diajukan Para Penggugat karena Para Penggugat bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris alm. Talib). Atau dengan kata lain : perkara hibah a quo masih dalam lingkup sengketa kewarisan yang terlibat dalam hibah dimaksud.

- Bahwa seandainyaupun benar (quadnon) Para Penggugat masih tetap bersikeras maka tetap juga keliru, karena masalah penyelesaian "Hibah" bagi yang beragama Islam, bukanlah tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri, namun merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama sesuai UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

(Dalam hal ini bukan termasuk dalam peristiwa hukum "Legitime fortie" sebagaimana dimaksud Para Penggugat yang merujuk pada Pasal 913 KUHPdata, karena subjek hukum dalam akte hibah tersebut tidak tunduk pada ketentuan Pasal 913 KUHPdata, namun lebih merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI))

(Perhatikan : ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, secara tegas disebutkan : Sesuai Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang :

- a. Perkawinan

halaman 21 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah,
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan :
- j. Ekonomi syariah)

- Bahwa dengan dipaksakannya penyelesaian masalah hibah yang disatukan dengan sengketa kepemilikan dalam satu gugatan oleh Para Penggugat a quo dan diajukan melalui Pengadilan Negeri Bangkinang a quo, maka membawa konsekuensi hukum telah terdapat kumulasi (penggabungan) gugatan yang dilarang dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk itu yang berakibat hukum bahwasanya gugatan Para Penggugat a quo tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I s/d VII kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

4.b. Larangan penggabungan / kumulasi subjektif antara Penggugat dan Penggugat II yang berdiri sendiri.

- Bahwa dengan merujuk pada posita gugatan Para Penggugat angka 1 s/d angka 10, maka secara jelas dapat disimpulkan sebagai berikut :
 1. Antara Penggugat 1 dan Penggugat II tidak ada hubungan hukumnya satu sama lainnya. Dalam hal ini Penggugat I membeli tanah seluas 14.020 M2 dari Nursiah (Turut Tergugat I), sedangkan Tergugat II membeli tanah seluas 13.330 M2 dari ahli waris alm. Adnan T.
 2. Tanah objek perkara yang dibeli oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut masing-masing terpisah/berlainan satu sama lain (bersempadan letaknya) dan berbeda kepemilikannya.
 3. Dasar peralihan kedua tanah objek perkara (ic. akte jual beli) antara Penggugat I dan Penggugat II juga saling terpisah dan berbeda satu sama lain / saling berdiri sendiri dan tidak ada kaitan hukumnya.
 4. Dasar pengajuan sertipikat hak milik oleh Penggugat I maupun oleh Penggugat II kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (ic. Tergugat VIII) tersebut juga berbeda / masing-masing pengajuan.



5. Ke-dua bidang tanah yakni yang dibeli Penggugat I dan Penggugat tersebut berada diatas tanah milik Tergugat I s/d Tergugat VI tersebut.

- Bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut diatas, maka perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat I s/d VI tersebut secara hukum tidaklah dapat digabungkan / cumulasi dalam satu kesatuan gugatan yang digabungkan dengan permasalahan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat I s/d VI tersebut. Dalam hal ini kedua permasalahan hukum tersebut berdiri sendiri sehingga harus diajukan dalam masing-masing gugatan tersendiri dan tidak dapat disatukan sebagaimana gugatan a quo.

Dalam hal ini, Penggugat I mengajukan gugatan terhadap Nursiah dan/atau Tergugat I s/d VI secara tersendiri. Demikian pula dengan Penggugat II mengajukan gugatan terhadap Ahli Waris Adnan T dan/atau Tergugat I s/d VI secara tersendiri pula.

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat I dan II a quo secara hukum telah menyalahi hukum acara perdata yang berlaku untuk itu, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I s/d VII kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

5. Tentang gugatan salah alamat ditujukan pada Tergugat-Tergugat

- Bahwa dalam perkara a quo pada dasarnya telah mempermasalahkan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang didalilkan dilakukan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat karena tidak bebas dan tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya.
- Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah salah alamat ditujukan terhadap Tergugat I s/d VIII sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Nursiah dan ahli waris alm. Adnan T (ic. bukan ditempatkan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II).
- Bahwa Para Penggugat didalam dalil gugatan pada dasarnya telah mengakui secara tegas telah memperoleh tanah objek perkara dengan cara membeli dari Nursiah sesuai Akta Jual Beli No.85/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dan dari ahli waris Alm. Adnan T sesuai Akte Jual Beli No. 84/2015 tanggal 23 September 2015.



Para Penggugat juga mengakui diatas tanah objek perkara terdapat SHM No. 346 dan SHM No. 347 atas nama orang Tua Tergugat I s/d VII yang terbit tanggal 11 Maret 1980.

- Bahwa dengan peristiwa hukum demikian, maka secara hukum Para Penggugat seharusnya meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Nursiah maupun ahli waris alm. Adnan T (ic. Turut Tergugat I dan II) karena telah menjual tanah objek perkara yang menimbulkan masalah dan telah terdapat SHM lain yang telah terbit SHMnya terlebih dahulu dari SHM Turut Tergugat I dan II tersebut. Selain itu Para Penggugat selaku pembeli tanah ternyata tidak dapat menikmati dengan baik dan bebas tanah objek perkara yang dibeli dari Turut Tergugat I dan II.
- Bahwa Tergugat I s/d VII, justru patut menduga Para Penggugat telah beritikad tidak baik dalam perkara a quo atau setidaknya terdapat berkonspirasi buruk/tidak baik antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat karena justru menempatkan Nursiah dan ahli waris alm. Adnan T dalam kapasitas sebagai Turut Tergugat. Padahal awal mula terbitnya permasalahan hukum a quo karena adanya tumpang tindih SHM Para Penggugat dan Tergugat I s/d VII berada pada lokasi yang sama (overlapping).
- Bahwa seharusnya secara hukum Para Penggugat mengajukan gugatan hukum terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat karena telah merugikan dari Para Penggugat sebanyak milyaran rupiah tersebut. Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I s/d VII kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

6. Tentang gugatan Para Penggugat kontradiksi antara Posita dan Petitum

- Bahwa Para Penggugat dalam bagian petitum gugatan a quo telah secara tegas menentukan kualifikasi tuntutan hukum terhadap Para Tergugat yakni antara :
 - a. Tentang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap sertifikat hak milik Tergugat I s/d VI, berikut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VIII.
 - b. Tentang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akte Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979.

halaman 24 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



c. Tentang tuntutan pencabutan blokir atas tanah objek perkara
(vide. Petitum angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11).

- Bahwa ternyata tuntutan/petitum gugatan Para Penggugat tersebut tidak ada dikemukakan dan/atau diuraikan secara jelas dan tegas dalam dalil-dalil posita gugatan. (atau dengan kata lain : petitum gugatan Para Penggugat tersebut berdiri sendiri dan bukan sebagai tindak lanjut dari uraian pada posita gugatan).

Dalam dalil-dalil posita gugatan a quo, Para Penggugat hanya sekedar mengemukakan tentang perolehan tanah objek perkara berikut upaya pengurusan permohonan hak milik atas nama Para Penggugat melalui Tergugat VIII (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkinang). Serta tindakan Tergugat-Tergugat yang dianggap merugikan Para Penggugat.

- Bahwa sedangkan pernyataan dan atau ketegasan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap sertifikat hak milik Tergugat I s/d VI atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Tergugat VIII tersebut tidak ada diterangkan sedikitpun oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya tersebut.

Dalam hal ini, Para Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya tidak ada menyebutkan sedikitpun tentang :

1. tidak sah dan tidak berkekuatan hukum berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 346/Desa Teratak Buluh dan Sertipikat Hak Milik No. 347/Desa Teratak Buluh. (vide. Petitum angka 6)
 - b. Buku Tanah Pengganti an. H. Azrul Harun (petitum angka 7)
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.67/2016 dan No.68/2016 (vide. Petitum angka 8)
2. Agar menghukum Badan Pertanahan Kabupaten Bangkinang :
 - a. Mencabut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 81/2016 dan No. 82/2016 (vide. Petitum angka 9).
 - b. Mencabut blokir terhadap Sertipikat hak Milik No. 07030/ Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya. (vide. Petitum angka 10).
 - c. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya. (vide. Petitum angka 3).
- Bahwa dengan demikian antara posita gugatan Para Penggugat dengan petitum gugatan tidak terdapat korelasi hukumnya dan/atau tidak sinkron atau tidak saling mendukung. Namun sebaliknya diantara keduanya



saling berdiri sendiri. Padahal secara hukum acara antara dalil-dalil posita dengan petitum gugatan saling terkait dan saling mendukung.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I s/d VII kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

7. Tentang Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur libels)

- Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan mengalami kerugian materil sebesar Rp.15.361.224.000,- dan immaterial sebesar Rp. 2.500.000.000,- akibat tindakan Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut.
- Bahwa nilai kerugian Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscure libels) sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena Para Penggugat tidak merincikan secara jelas kerugian yang Para Penggugat alami tersebut.

Dalam hal ini, mengingat luas tanah yang didalilkan milik Penggugat I dan II adalah berbeda (ic. tanah milik Penggugat I seluas 14.020 M², sedangkan tanah milik Penggugat seluas 13.330 M²) maka secara hukum kerugian yang dialami masing-masing Penggugat I dan II adalah berbeda pula / tidak identik sama.

- Bahwa akan tetapi dalam gugatan a quo, Para Penggugat tidak ada merincikan masing-masing kerugian tersebut, yakni berapa kerugian Penggugat I dan berapa kerugian Penggugat II tersebut, padahal antara Penggugat I dan II berbeda tanah/objek yang digugat tersebut.
- Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I s/d VII kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

A. Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konpensasi

Jawaban Tergugat I s/d VI

- Bahwa Tergugat I s/d VI menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Para Penggugat a quo terkecuali sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Tergugat I s/ VI kemukakan dalam bahagian eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis-mutandis dianggap telah termasuk dalam bahagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat pada dasarnya mendalilkan selaku pemilik atas tanah yang terletak di RT 01/RW 01 Dusun II, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (ic. tanah objek perkara) berdasarkan SHM No. 07029/Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015 dan SHM. 07030/Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015 yang diperoleh dari sdr. Adnan T dan Nursiah (ic. Turut Tergugat I dan II). Namun diatas tanah objek perkara a quo telah terbit pula sertipikat SHM No. 346/Teratak buluh tanggal 11 Maret 1980 dan SHM No. 347/Teratak Buluh tanggal 11 Maret 1980.

Lebih lanjut Para Penggugat keberatan atas terbitnya SHM No. 346/Teratak Buluh dan SHM No. 347/Teratak Buluh tanggal 11 Maret 1980 tersebut.

Akibat terbitnya SHM No. 346/Teratak Buluh dan No. 347/Teratak Bulut maka Para Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.15.361.224.000,- dan kerugian imateril sebesar Rp. 2.500.000.000,-

- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan bersifat premature sehingga harus ditolak karena perkara a quo belum layak untuk diajukan ke persidangan. Dalam hal ini terhadap SHM No. 7029/Kubang Jaya dan SHM No. 7030/Kubang Jaya masih dalam proses hukum pembatalan secara administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan register perkara No. 18/G/2016/ PTUN.Mdn yang saat ini dalam proses tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (ic. belum berkekuatan hukum tetap / inkrah).
- Bahwa selain itu, terhadap proses hukum penerbitan juga masih dalam pemeriksaan perkara pidana (ic. sudah memasuki persidangan dan saat ini dalam proses hukum kasasi di Mahkamah Agung RI) karena diduga terdapat indikasi pidana dalam penerbitan sertipikat SHM No. 7029 dan SHM. No. 7030 tersebut terdaftar dalam register perkara No.1077/Pid.B/2016/PN.Pkb dan No.1078/Pid.B/2016/PN.Pkb di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- Bahwa sedangkan gugatan Para Penggugat secara administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keabsahan SHM No. 346/Teratak Buluh dan No. 347/Teratak Buluh terdaftar dalam register No.

halaman 27 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/G/2016/PTUN.Mdn telah pula diputus hingga tingkat Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan No. 341/B/2016/ PT.TUN.Mdn tanggal 17 Oktober 2016 dengan putusan pada dasarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO). Saat ini perkara tersebut dalam proses kasasi.

- Bahwa selain itu pula, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (ic. Tergugat VIII) selaku pihak yang berwenang dalam bidang pertanahan di wilayah Kabupaten Kampar tersebut telah pula mengajukan proses administrasi pembatalan terhadap SHM No. 7029 dan SHM No. 7030 pada atasan Tergugat VIII hingga tingkat pusat karena adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan SHM No. 7029 dan SHM No. 7030 dimaksud.
- Bahwa dengan demikian sangat diragukan segala proses perolehan maupun peralihan hak yang terjadi pada tanah objek perkara antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat berikut prosedur penerbitan SHM No. 7029 dan SHM No. 7030 dimaksud.
- Bahwa apalagi lokasi tanah objek perkara SHM No. 7029 / Kubang Jaya dan SHM No. 7030/Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015 atas nama Para Penggugat tersebut, telah tumpang tindih / overlapping dengan SHM No. 346/Teratak Buluh dan No. 347/Teratak Buluh yang terlebih dahulu terbit tanggal 11 Maret 1980 atas nama orang tua Tergugat I s/d VI (ic. jauh sebelum terbitnya SHM No. 7029 dan SHM No. 7030 dimaksud). Padahal, dalam hukum tanah yang berlaku di Indonesia tidak diperkenankan/tidak dimungkinkan adanya tumpang tindih/overlapping sertifikat.
- Bahwa dengan adanya permasalahan hukum tumpang tindih/ overlapping atas tanah objek perkara tersebut diatas, Tergugat I s/d VI sangat patut menduga telah terdapat kecurangan-kecurangan (ic. indikasi tindak pidana) dalam proses perolehan dan/atau pengalihan hak atas tanah SHM No. 7029 dan SHM No. 7030 tersebut. Apalagi selama ini baik orang tua Tergugat I s/d VI maupun Tergugat I s/d VI tidak pernah mengalihkan dan/atau memindahkan hak-hak atas tanah SHM No. 346 dan SHM No. 347 pada pihak lain.

Dalam hal ini, sebagai informasi dalam perkara a quo, terhadap pihak-pihak (oknum) yang terkait dalam proses penerbitan SHM No. 7029 dan SHM No. 7030 tersebut sedang menjalani proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk pihak notaris yang membuat

halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte jual beli peralihan hak antara Turut Tergugat I dan II kepada Para Penggugat tersebut.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan tegas Tergugat I s/d VI membantah dan memungkiri serta tidak mengakui segala proses perolehan hak maupun peralihan hak antara Turut Tergugat I dan II kepada Para Penggugat atas tanah objek perkara hingga Terbit SHM No. 7029 dan SHM No. 7030 tersebut.
- Bahwa dalam perkara a quo, justru Tergugat I s/d Tergugat VI lah yang telah dirugikan akibat perbuatan Para Penggugat karena Tergugat I s/d VI selaku ahli waris alm. Adnan Harun tidak dapat menguasai dan menikmati tanah peninggalah alm. Adnan Harun yang telah terbit sertifikatnya sejak tanggal 11 Maret 1980 tersebut, (ic. jauh sebelum terbitnya sertifikat SHM No. 7029 dan SHM No. 7030 atas nama Para Penggugat tersebut). Apalagi orang tua Tergugat I s/d VI tersebut tidak pernah mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain. Akan tetapi saat ini telah dikuasai oleh Para Penggugat.
- Bahwa dengan demikian juga Tergugat I s/d VI kepentingannya sangat dirugikan atas adanya Sertipikat Hak Milik ganda tersebut, karena Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat tersebut diterbitkan diatas bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat hak miliknya orang tua Tergugat I s/d VI. Dalam hal ini seharusnya secara hukum pihak Tergugat I s/d VI karena selaku pemegang sertipikat hak milik pertama yang lebih dahulu diterbitkan sertipikat hak milik pada tanggal 11 Maret 1980, sedangkan sertipikat hak milik kedua atas nama Para Penggugat baru diterbitkan tanggal 4 Juni 2015 sehingga kepentingan Tergugat I s/d VI sangat dirugikan atas terbitnya sertipikat hak milik kedua, atas nama Para Penggugat tersebut.

Dalam hal ini, justru yang harus mendapat perlindungan hukum adalah Tergugat I s/d Tergugat VI yang tidak dapat menikmati tanah objek perkara yang telah terlebih dahulu memperoleh hak atas tanah tersebut, dibandingkan Para Penggugat.

- Bahwa lebih lanjut terhadap dalil Para Penggugat yang telah mengalami kerugian sebesar milyaran rupiah tersebut secara hukum tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat, karena Para Penggugat bukanlah selaku pihak yang berhak atas tanah objek perkara, sehingga resiko dari tindakan Para Penggugat merupakan tanggungjawab Para Penggugat sendiri.

halaman 29 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seandainya pun benar (quadnon) Para Penggugat merasa dirugikan terkait tanah objek perkara a quo, maka seharusnya Para Penggugat meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pihak penjual dalam transaksi jual beli antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan II tersebut. Dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat menikmati objek tanah yang telah Para Penggugat beli dari Turut Tergugat I dan II tersebut. Bahkan belakangan diketahui terhadap tanah objek perkara telah terbit SHM No. 346 an SHM No. 347 atas nama Adnan Harus sejak tanggal 11 Maret 1980.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I s/d VII kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM REKONPENSI

- Bahwa Tergugat I s/d VI dalam konpensi (Tergugat I s/d VI dk) selanjutnya disebut Para Penggugat dr dengan ini mengajukan gugatan balik / rekonsensi terhadap Para Penggugat dalam konpensi selanjutnya disebut juga Para Tergugat dalam rekonsensi (Para Tergugat dr).
- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian konpensi sepanjang terdapat korelasi hukumnya dianggap termuat dalam bagian rekonsensi sehingga tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa Para Penggugat dr selaku pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang letaknya saling bersebelahan yang terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 346/Desa Teratak Buluh tanggal 11 Maret 1980 dan SHM No. 347/Desa Teratak Buluh tanggal 11 Maret 1980 yang kesemuanya terdaftar atas nama H. Azrul Adnan (alm) (ic. orang tua Para Penggugat dr).

Kedua bidang tanah tersebut diatas telah diperoleh orang tua Para Penggugat dr melalui hibah berdasarkan Akte Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 yakni antara H. Azrul Harun (ic. orang tua Tergugat I s/d VI dk/Para Penggugat dr) selaku Penerima Hibah dengan Talib selaku Pemberi Hibah yang diperbuat dihadapan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar (ic. Tergugat VII).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah tersebut ditingkatkan alas haknya menjadi sertifikat hak milik No.346 dan SHM No. 347 tersebut oleh H. Azrul harun (ic. orang tua Para Penggugat dr), tanah tersebut merupakan 1 (satu) hamparan dengan luas 300 M x 86 M dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : 300 meter berbatas tanah Harhanudse
Sebelah Timur : 86 Meter berbatas dengan Jalan teratak buluh
Sebelah Selatan : 300 Meter berbatas dengan tanah rahmat/Ibrahim
Sebelah Barat : 86 Meter berbatas dengan tanah talib.

Dengan adanya peningkatan alas hak menjadi SHM No. 346 dan SHM No. 347 tersebut maka terdapat perubahan pada ukuran maupun luas tanah tersebut, yakni masing-masing sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah seluas 15.200 yang terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 346/Desa Teratak Buluh, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Azrul Adnan (SHM 347)
Sebelah Timur berbatasan dengan jln. Teratak Buluh
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rahmah/Ibrahim
Sebelah Utara berbatasan dengan Harhanusde

- b. Sebidang tanah seluas 15.130 yang terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 346/Desa Teratak Buluh, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Talib
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Azrul Harun (SHM. 346)
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rahmat/Ibrahim
Sebelah Utara berbatasan dengan Harhanusde

Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait perluasan/pemekaran wilayah maka saat ini tanah objek perkara terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar)

- Bahwa sampai saat ini terhadap tanah objek perkara a quo tidak pernah dialihkan kepada pihak lain baik oleh orang tua Para Penggugat dr maupun oleh Para Penggugat dr selaku para ahli waris alm. H. Azrul Harun. Selain itu kedua bidang tanah tersebut selama ini dijaga/dihuni oleh Adnan T (ic. orang tua Turut Tergugat I dan II dk). Bahkan

halaman 31 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeninggalnya alm.Adnan T tersebut diteruskan huniannya oleh Nursiah (ic. Turut Tergugat I dk).

- Bahwa akan tetapi sejak tahun 2015 ternyata tanah objek perkara telah dikuasai oleh Para Tergugat dr bahkan diatas lokasi tanah objek perkara telah pula diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 7029 dan SHM No. 7030 terdaftar atas nama Para Tergugat dr.
- Bahwa akibat penguasaan tanah objek perkara oleh Para Tergugat dr tersebut telah membawa kerugian bagi Para Penggugat dr karena Para Penggugat dr tidak dapat menikmati dan mengusahai tanah objek perkara yang ditaksir kerugiannya sebesar Rp 2.650.000.000,-(Dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil, berupa :
 - Kehilangan keuntungan manfaat tanah tersebut dengan nilai sewa per tahun sebesar Rp. 75.000.000 per tahun, sejak tahun 2015 sampai saat ini (2 tahun) = Rp. 150.000.000,-
 - b. Kerugian immaterial, berupa :

Penggugat dr telah menghabiskan waktu untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak Penggugat dr dengan menguras pikiran serta mengganggu pekerjaan dan kesehatan Penggugat dr. Dalam hal ini apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut untuk ditetapkan atas perkara ini sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian secara hukum sangat beralasan hukum Para Penggugat dr menuntut agar Para Tergugat dr dihukum untuk mengganti kerugian Para Tergugat tersebut sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan tunai terhitung sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang hingga Para Tergugat melaksanakan putusan a quo;
- Bahwa terdapat keraguan Para Penggugat dr terhadap Para Tergugat dr tidak mampu / sanggup memberikan ganti rugi tersebut sehingga sangat beralasan hukum terhadap asset-asset milik Para Tergugat dr baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslah*) yang untuk itu akan Para Penggugat dr ajukan dalam permohonan tersendiri;
- Bahwa oleh karena tanah objek perkara merupakan milik Para Penggugat dr dan saat ini telah dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat

halaman 32 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr, maka sangat beralasan hukum Para Tergugat dr dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dr dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan hak apapun di atasnya.

- Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat melakukan pengosongan tepat waktu, untuk itu sangat beralasan hukum bagi Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak perkara a quo berkekuatan hukum tetap, hingga Para Tergugat dr menyerahkannya kepada Para Penggugat dr.
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dr didasarkan atas bukti-bukti dan surat-surat yang akurat dan otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat beralasan hukum agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uir voerbaarr bij vorrad) meskipun terdapat Perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat dr kemukakan tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, seraya memutus dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
3. Tidak mempunyai kekuatan hukum berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.07029/Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07836/Kubang Jaya 2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama Yap Ling Li atas tanah yang terletak di RT 01/RW01 Dusun II Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
 - b. Sertipikat Hak Milik No.07030/Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.07835/Kubang Jaya 2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama Umar atas tanah yang terletak di RT 01/RW01 Dusun II Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat dr yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat dr tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Para Penggugat dr.
5. Menghukum Para Tergugat dr secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat dr sebesar Rp 2.650.000.000,-(Dua milyar

halaman 33 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan tunai dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil, berupa :

- Kehilangan keuntungan manfaat tanah tersebut dengan nilai sewa per tahun sebesar Rp. 75.000.000 per tahun, sejak tahun 2015 sampai saat ini (2 tahun) = Rp. 150.000.000,-

b. Kerugian immaterial, berupa :

Penggugat dr telah menghabiskan waktu untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak Penggugat dr dengan mengurus pikiran serta mengganggu pekerjaan dan kesehatan Penggugat dr. Dalam hal ini apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut untuk ditetapkan atas perkara ini sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah)

6. Menghukum Para Tergugat dr secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan (moratoir) kepada Para Penggugat dr sebesar 6 % setiap bulan dihitung sejak gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, hingga Para Tergugat dr melaksanakan putusan ini.
7. Menghukum Para Tergugat dr ataupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya atas taah tersebut untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dr dengan seketika dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun.
8. Menghukum Para Tergugat dr secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat dr sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat dr tidak mengosongkan tanah objek perkara dihitung sejak perkara a quo berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat dr melaksanakan putusan ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi.
10. Menghukum Turut Tergugat dr untuk mematuhi putusan ini.
11. Menghukum Para Tergugat dr secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsider : Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat VII

halaman 34 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat VII menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Para Penggugat a quo terkecuali sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Tergugat VII kemukakan dalam bahagian eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis-mutandis dianggap telah termasuk dalam bahagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar orang tua Turut Tergugat (ic. alm. Talib) ada memberikan hibah kepada orang tua Para Tergugat (ic alm. H. Azrul Harun yang merupakan orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI) atas tanah yang terletak di Desa Teratak Buluh yang merupakan objek sengketa a quo. Pada saat itu Tergugat VII menjabat Camat Siak Hulu;
4. Bahwa selama ini baik istri maupun anak-anak dari alm. Talib tersebut tidak pernah ada keberatan maupun mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat VII terkait pemberian hibah antara alm. Talib kepada alm. H. Azrul Harun tersebut;
5. Bahwa oleh karenanya tidak beralasan hukum Para Penggugat saat ini tampil mengajukan gugatan pembatalan hibah (ic. mempermasalahkan hibah tersebut);
6. Bahwa seandainyaupun benar (quadnon) terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan hibah tersebut, tentunya sudah sejak lama ahli waris/ keluarga dari alm. Talib mengajukan keberatan / complain kepada Tergugat VII tersebut. Namun selama ini tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terhadap Tergugat VII;
7. Bahwa oleh karenanya sangat mengada-ada upaya pihak-pihak (ic. Para Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan hibah tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat a quo haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat VII kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Jawaban Tergugat VIII

1. Bahwa Tergugat VIII membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui oleh Tergugat VIII;
2. Bahwa Tergugat VIII telah melakukan Rapat Panitia A, Gelar Perkara, Gelar Rapat Internal, Peninjauan Lapangan dan Gelar Rapat Hasil Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Data-data dan Warkah Permasalahan antara

halaman 35 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 Surat Ukur Nomor : 90/ 1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 15.200 M² an. H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 15.130 M² an. H. Azrul Harun dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M² dahulu an. Adnan. T sekarang an. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M² dahulu an. Nursiah sekarang an. Umar;

3. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Panitia A, Berita Acara Gelar Perkara tanggal 1 Maret 2016, Gelar Rapat Internal tanggal 16 Maret 2016 dan peninjauan lapangan tanggal 8 Maret 2016 menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M² dahulu an. Adnan. T sekarang an. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M² dahulu an. Nursiah sekarang an. Umar terdapat tumpang tindih sertipikat sehingga cacat administrasi ataupun prosedur penerbitan sertipikat hak tersebut;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M² dahulu an. Adnan. T sekarang an. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M² dahulu an. Nursiah sekarang an. Umar dinyatakan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.200 M² an. H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.130 M² an. H. Azrul Harun;

halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa cacat administrasi ataupun prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M² dahulu an.Adnan. T sekarang an. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835 / Kubang Jaya/ 2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M² dahulu an. Nursiah sekarang an.Umar diketahui dengan ditemukannya Buku Register Hak Milik Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu dan Peta Manual Desa Teratak Buluh tertanggal 10 September 1996 yang keduanya menjelaskan bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.200 M² an. H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.130 M² an. H. Azrul Harun;
6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 telah dilakukan peninjauan lapangan yang dihadiri oleh Tergugat VIII, Para Pihak, Aparat Desa dan Penyidik Polda Riau dan telah dilakukan pengukuran ulang sekaligus pengujian sertipikat dan asal-usul kepemilikan tanah, yang mana diketahui asal usul tanah tersebut berasal dari almahum Sdr. Talib (orang tua dari Nursiah dan Adnan. T atau ahli waris Talib) dan H. Azrul Harun berdasarkan akta hibah yang merupakan dasar penerbitan sertipikat masing-masing) dan juga telah dilakukan plotting dan pengecekan batas oleh petugas pengukuran, diketahui bahwa lokasi fisik bidang tanah terjadi tumpang tindih dan juga dilakukan wawancara dengan para pihak yang menyatakan bahwa lokasi yang ditunjukkan sama (tumpang tindih) antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 dan 347 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu An. H. Azrul Harun dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 An. Adnan. T sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 An. Nursiah sekarang an. Umar;
7. Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 / Kubang Jaya atas nama Adnan T. adalah SKT 594/48/KT/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang diregister camat Nomor 27/ SH/ 2015 tanggal 02 Februari 2015 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030/ Kubang Jaya atas nama Nursiah adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/ 49 / KT/X/ 2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang diregister camat Nomor 28/ SH/2015 tanggal 02

halaman 37 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 dimana dalam SKT tersebut, dinyatakan bahwa saudara Adnan. T dan Nursiah memperoleh tanah karena garapan sendiri tahun 1978, kenyataannya tanah tersebut adalah milik orang tuanya sendiri yaitu Talib yang telah dihibahkan kepada H. Azrul Harun pada tahun 1979.

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 Desa Teratak Buluh sekarang terletak di Desa Kubang Jaya (terdapat perbedaan nama desa yang mana Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar hal tersebut dikarenakan telah terjadi pemekaran desa/wilayah yang saat ini secara administratif masuk menjadi Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 595.3/TB/Pem/ 225 tanggal 7 April 2016) terdaftar dan tercatat didalam Peta Dasar Lernbar I Desa Teratak Buluh skala 1:1000 yang ditandatangani oleh Drs. Hamdan Basri yang menjabat sebagai pemimpin bagian proyek pengukuran dan pendaftaran tanah yang diketahui oleh Ir.Eddy Rahrnan. S selaku An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 September 1996 tergambar lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 dan 347 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu An. H. Azrul Harun yang juga terdaftar dan tercatat di dalam Buku Register Hak Milik (M. 01 s.d 1388);
9. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 bersama pihak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang diwakili oleh Kopol Syofyan, S.H.,M.H, telah dilakukan Gelar Rapat Hasil Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Data-data dan Warkah Perrnasalahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M² dahulu an. Adnan. T sekarang an. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M² dahulu an. Nursiah sekarang an. Umar dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terjadi tumpang tindih dan dinyatakan cacat administrasi/prosedur dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836 / Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M² dahuiu an. Adnan. T sekarang an. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur

halaman 38 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M² dahulu a.n. Nursiah sekarang an. Umar karena diketahui telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.200 M² an. H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.130 M² an. H. Azrul Harun yang terbit lebih dahulu pada tahun 1980 (Peta Peninjauan Lapangan terlampir);

- b. Bahwa letak lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.200 M² an. H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.130 M² an. H. Azrul Harun saat ini masuk dalam Wilayah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - c. Jika diperlukan Tergugat VIII akan menyurati Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum untuk memberikan data dan keterangan penjelasan status proses sertipikat yang telah terbit;
 - d. Tergugat VIII akan memproses ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau untuk usulan pembatalan Sertipikat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M² dahulu an. Adnan. T sekarang an. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M² dahulu an. Nursiah sekarang an. Umar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Tergugat VIII akan memberikan data-data dan warkah yang diperlukan pihak Kepolisian sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyidikan.
10. Bahwa mengenai objek sengketa pada tahun 2004 Sdr. Adnan.T dan Nursiah melaporkan H. Azrul Harun dengan laporan pidana ke kepolisian dengan laporan polisi No. Pol : LP/ 19/ K/I / 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang terjadinya perkara tindak pidana penggelapan surat tanah dan atau

halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya melakukan pemalsuan tanda tangan an. Thalib diatas akta hibah bernomor 07/SH/1979 tanggal 12 Juni 1979 untuk pengurusan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sehingga dengan adanya Akta Hibah tersebut keluarlah Sertipikat an. H. Azrul Harun yang terjadi pada tahun 1979, namun laporan tersebut dihentikan dengan Surat Ketetapan No. Pol : S.Tap/ 01/II/ 2006 / Res tanggal 16 Pebruari 2006 yang menyatakan bahwa berdasaxkan hasil penyidikan terhadap tersangka (H. Azrul Haroen), yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti, atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum (SP3). Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.200 M² an. H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 tanggal 22 Maret 1980 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 15.130 M² an. H. Azrul Haroen adalah produk yang sah sebagai produk yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII dan telah terbit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa didalam laporan polisi NO. Pol : LP/19/K/I/2004 tanggal 29 Januari 2004 ahli waris Sdr. Talib yang diambil keterangannya oleh Polres Kampar yaitu ADNAN BIN ABDUL TALIB pada tanggal 14 Februari 2005 telah menyebutkan tanah yang menjadi objek perkara tersebut diakui semula Milik orangtuanya ABDULLAH TALIB dan Adnan. T telah mengecek di Kantor Pertanahan Kampar bahwa tanah tersebut telah terbit sertipikat atas nama H. Azrul Haroen tahun 1980, kemudian kesaksian Ahli Waris lainnya yaitu SITI RABIAH BINTI H. ABDUL TALIB juga menerangkan tanah perkara semula milik orang tuanya H. ABDUL TALIB;
12. Bahwa Abdul Rajab Nainggolan Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tahun 2005 dalam kesaksiannya sebagai Saksi Ahli pada tanggal 9 Agustus 2005 di Polres Kampar berkaitan dalam perkara laporan polisi No. Pol : LP/ 19 / K/ I / 2004 tanggal 29 Januari 2004 menerangkan mengakui bahwa benar saudara H. Azrul Haroen memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (Hak Milik) Nomor : 346 dan Nomor 347 Tahun 1980 Desa Teratak Buluh sekarang Desa Kubang Jaya dan penerbitannya telah sesuai dengan prosedur dan dengan dihentikannya penyidikan perkara tersebut semua dokumen permohonan hak pengurusan sertipikat hak tanah H. Azrul Harun yang disita oleh Polres Kampar dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

halaman 40 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



13. Bahwa didalam berkas permohonan hak yang diajukan oleh Sdr. Nursiah dan Adnan. T yang terlampir sebagai warkah berkas permohonan hak yaitu Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2015 dan Sdr. Adnan. T tanggal 04 Maret 2015 yang “menyatakan bahwa apabila dikemudian hari diketahui ada sertifikat hak atas tanah yang terbit lebih dahulu diatas tanah yang dimohon maka Sdr. Adnan.T dan Sdr. Nursiah bersedia sertifikat tersebut dibatalkan oleh pemerintah karena cacat administrasi dan cacat prosedur tanpa ada tuntutan apapun”.
14. Berdasarkan pernyataan diatas, karena terjadi tumpang tindih sertifikat dan menindaklanjuti surat pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah yang telah ditandatangani oleh Sdr. Nursiah dan Adnan T. pada tanggal 20 Februari 2015 04 Maret 2015, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pernberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan di sebutkan dalam pasal 107 “cacat administrasi yang di maksud dalam pasal 106 ayat 1” adalah :
- a. Kesalahan prosedur;
 - b. Kesalahan penerapan prosedur per UUAN;
 - c. Kesalahan subjek Hak;
 - d. Kesalahan objek Hak;
 - e. Kesalahan jenis Hak;
 - f. Kesalahan hitung luas;
 - g. Tumpang Tindih Hak atas Tanah;
 - h. Data yuridis atau data fisik tidak benar;
 - i. Kesalahan lain nya.

Salah satu cacat administrasi adalah Tumpang Tindih hak atas tanah (Pasal 106 ayat 1.g) sebagai mana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

15. Bahwa Tergugat VIII telah mengusulkan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M² dahulu an. Adnan. T sekarang an. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

halaman 41 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Kampar, luas 14.020 M² dahulu an. Nursiah sekarang an. Urnar, telah dibuat dan berkas telah dikirimkan ke Kernenterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 66/600.13.14-01/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan Daftar Pengantar Nomor 652/P-14.01 /V/2016 tanggal 25 Mei 2016 namun usulan pembatalan tersebut dinyatakan ditunda karena adanya Perkara ini di Pengadilan Negeri Bangkinang sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*);

16. Bahwa Tergugat VIII telah menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan nomor surat : 1197/000-14.01 /X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 perihal Mohon Petunjuk tentang Usulan Pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Surat Kepada Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang Nomor 1265/000-14.01/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Mohon Arahan dan petunjuk terhadap usulan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecanlatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 13.330 M² dahulu an.Adnan. T sekarang an. Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 14.020 M² dahulu an. Nursiah sekarang an.Umar karena telah ada gugatan perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan perkara nomor: 111 /PDT.G/2016/PN.BKN;
17. Bahwa karena sebagian warkah dan buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 Desa Teratak Buluh An.Azrul Haroen belum ditemukan maka Tergugat VIII menerbitkan buku tanah pengganti, penggantian buku tanah tersebut diatur dalam pasal 170 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor : 3/ 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24/ 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 170 ayat 3 disebutkan "Data fisik dan data yuridis untuk pembuatan buku tanah pengganti diambil dari data yang ada pada dokumen-dokumen yang tersimpan pada kantor Pertanahan atau tempat lain, data sertipikat yang dipegang oleh pemegang hak dan kalau perlu data yang diperoleh dengan pemeriksaan ulang";
18. Bahwa terhadap objek sengketa aquo telah terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu Perkara Nomor : 7/G/2016/PTUN-PBR dan Pcrkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-PBR yang

halaman 42 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



saat ini masih dalam upaya hukum kasasi dan belum berkekuatan hukum tetap (incraht).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

a. Menyatakan sah dan berharga :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 Surat Ukur Nomor : 90/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu seluas 15.200 M² an. H. Azrul Haroen;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2347 Surat Ukur Nomor : 91/1980 tanggal 11 Maret 1980 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu seluas 15.130 M² an. H. Azrul Haroen.

b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Para Turut Tergugat

1. Bahwa memang benar yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, saat ini Penggugat I (Umar) adalah pemilik sebidang tanah seluas 14.020 M² yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07835 / Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M², atas nama Umar, dan Penggugat II (Yap Ling Li) adalah pemilik sebidang tanah seluas 13.330 M² yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Sertipikat Hak Nomor : 07029 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, luas tanah 13.330 M², atas nama Yap Ling Li;
2. Bahwa memang benar Penggugat I memperoleh tanah tersebut (objek *aquo*) dari Turut Tergugat I (Nursiah) pemilik asal / penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 85 / 2015 tanggal 23 Nopember 2015, yang dibuat dihadapan FITRI NILA SARI, S.H., MKn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kampar, dengan alas hak penjual berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07835 / Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M², atas nama Turut Tergugat I (Nursiah) kemudian dibaliknamakan kepada

halaman 43 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I (Umar) sebagai pembeli, dan Penggugat H memperoleh tanah tersebut (objek aquo) dari Turut Tergugat II (Rohana Latif, Nurhayati, Hikma Erna, Mardianto, Herman Pleza, Heriyanto, Syafrizal, Nafrizal, Fara Susanti yang kesemuanya merupakan Ahli waris Adnan T) pemilik asal / penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2015 tanggal 23 Nopember 2015, yang dibuat dihadapan FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kampar, dengan alas hak penjual berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836 / Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, luas tanah 13.330 M², atas nama Adnan T kemudian turun waris kepada Turut Tergugat H (Rohana Latif, Nurhayati, Hikma Erna, Mardianto, Herman Pleza, Heriyanto, Syafrizal, Nafrizal, Fera Susanti) dan kemudian dibaliknamakan kepada Penggugat II (Yap Ling Li) sebagai pembeli;

3. Bahwa memang benar kedua bidang tanah milik Para Penggugat yang dibeli dari Para Turut Tergugat tersebut terletak pada satu hmnparan dan saling bersempadan, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Tanah milik Penggugat I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07835/ Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Marat 2015, Luas 14.020 M² atas nama Umar, dengan batas-batas tanah;

Utara berbatas dengan tanah Siti Margareta	388,60 M ²
Selatan berbatas dengan tanah Yap Ling Li	319,50 M ²
Barat berbatas dengan tanah H. Abdul Hamid	19,87 M ²
Timur berbatas dengan tanah Jalan	50 M ²

- Tanah milik Penggugat II dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029/Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836 / Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, luas tanah 13.330 M², atas nama Yap Ling Li, dengan batas-batas tanah;

Utara berbatas dengan tanah Umar	379,50 M ²
Selatan berbatas dengan tanah Jalan	366,69 M ²
Barat berbatas dengan tanah Perumahan	39,08 M ²
Timur berbatas dengan tanah Jalan	33 M ²

4. Bahwa benar proses penerbitan sertipikat tanah Para Turut Tergugat dan kemudian balik nama kepada Para Penggugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 07030 / Desa Kubang Jaya dahulu atas nama Turut Tergugat I (Nursiah) sebagai penjual kemudian dibalik nama kepada Penggugat I (Umar) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 07029 / Desa Kubang Jaya dahulu atas nama Adnan T kemudian turun waris kepada Turut Tergugat II (Rohana

halaman 44 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif, Nurhayati, Hikma Erna, Mardianto, Herman Pleza, Heriyanto, Syafrizal, Nafrizal, Fera Susanti) setelah itu kemudian dibalik nama kepada Penggugat II (Yap Ling Li) yang dilakukan pada Kantor Tergugat VII tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa benar sebelum dilakukannya jual beli antara Para Turut Tergugat dengan Para Penggugat terlebih dahulu Para Penggugat melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut berada, bertanya kepada masyarakat yang berada di lokasi tanah mengenai kebenaran kepemilikan tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, setelah memastikan tanah tersebut (objek sengketa aquo) tidak ada bermasalah dilapangan secara fisik dan menemukan fakta bahwa fisik tanah tersebut benar dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan membangun tempat tinggal dan tempat usaha diatas tanah tersebut, kemudian setelah itu Para Penggugat melalui FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan Checking pada tanggal 10 Nopember 2015 untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih atau pun hambatan dalam proses balik nama, dan terhadap sertipikat atas nama Adnan T sebelumnya juga telah dilakukan checking tanggal 3 Juli 2015 untuk turun waris dari Adnan T kepada Turut Tergugat II, terhadap sertipikat atas nama Nursiah telah pula dilakukan checking pada tanggal 23 Oktober 2016 dan sebelumnya telah dilakukan pula checking pada tanggal 3 Juli 2015 oleh Turut Tergugat I pada Kantor Tergugat VIII, setelah dilakukan proses Checking dan diketahui bahwa tanah (objek sengketa aquo) tidak bermasalah secara administrasi dan Para Penggugat merasa yakin bahwa tanah tersebut adalah benar-benar milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II barulah setelah itu Para Penggugat melakukan transaksi pembelian tanah tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai penjual dihadapan FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. Bahwa memang benar selama proses balik nama dari Para Turut Tergugat sebagai penjual kepada Para Penggugat sebagai pembeli pada kantor Tergugat VIII tidak ada hambatan dan keberatan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI maupun dari pihak lain, termasuk juga dari kantor Tergugat VIII sendiri;
7. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan Para Penggugat dalam gugatannya bahwa Tergugat VIII menerbitkan kedua Sertipikat Hak Milik atas nama H. Azrul Harun milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut berdasarkan Akta Hibah dari Talib yang dibuat dihadapan Tergugat VI,

halaman 45 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Para Turut Tergugat tegaskan perolehan hak dengan cara hibah tersebut tidak benar, karena Tergugat VII didalam membuat Akta Hibah dari Talib kepada H. Azrul Harun yang tidak ada aslinya tersebut tidak pernah Para Turut Tergugat ketahui, dan tidak pernah memberikan persetujuan dan menandatangani Akta Hibah tersebut, sehingga hibah tersebut diragukan kebenarannya dan bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diam : pada Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Bagian Mutlak atau *Legitime Portie*;

8. Bahwa dikemudian hari Turut Tergugat baru mengetahui ternyata hibah yang diberikan Abd Talib kepada H Azrul Harun (i.c Tergugat I sampai VI) ternyata dilakukan dengan memberikan kompensasi / jual beli seharga tujuh juta rupiah, sebagaimana pengakuan Tergugat I dalam pertemuan di Kantor BPN Kota Pekanbaru sekira bulan Januari 2016 dan juga pengakuan yang diberikan Tergugat I dalam gelar perkara di Polda Riau berkaitan dengan laporan Tergugat I terkait masalah tanah objek sengketa a quo dan kemudian ditegaskan kembali oleh Tergugat I ketika memberikan keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan perkara pidana Nomor : 1077/Pid.B/ 2016/PN.Pbr dan dalam perkara Nomor: 1078/Pid.B/ 2016/ PN.Pbr terkait dengan laporan Tergugat I di Polda Riau;
9. Bahwa kemudian dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara a quo Hakim Mediator pernah menanyakan kepada Tergugat I bagaimana orangtuanya mendapatkan tanah objek sengketa a quo dan dijawab oleh Tergugat I memperoleh dengan hibah dengan cara memberikan kompensasi sebesar tujuh juta kepada Abd Talib;
10. Bahwa dengan demikian apapun alasannya ternyata hibah yang diperoleh Azrul Harun dan Abd Talib yakni Akta Hibah No. 07/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 dengan Luas 25.800 M² (SHM No. 2199/1983) dan Akta Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 dengan dengan Luas 25.800 M² (SHM No. 346/1980 dan SHM No. 347/1980), dengan total luas tanah keseluruhan yang dihibahkan 51.600 M² (Lebih kurang 5 Ha), ternyata hibah yang dilakukan tersebut hanyalah hibah “akal-akalan” karena yang terjadi adalah jual beli dengan bentuk kompensasi sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), karena disamping telah melanggar hak para Ahli waris Abd Talib (i.c Turut Tergugat I dan II) juga telah terjadi penyeludupan hukum terhadap hibah tersebut, dan sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor : 1485K/PDT/2006 tanggal 14 Februari 2007, bahwa Jual beli yang disamakan sebagai hibah adalah penyeludupan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehiugga batal demi hukum;

halaman 46 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait dengan hibah yang bertentangan dengan hukum sebagaimana tersebut diatas dalam kesempatan ini demi hukum yang berkeadilan kami mohon Majelis Hakim Perkara a quo untuk menyatakan hibah yang terkait peralihan hak dengan SHM No.346/1980 dan SHM No. 347/1980 atas nama Azrul Harun tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 yang dibuat dihadapan Tergugat VII;
12. Bahwa Abd Talib (Ayah dari Turut Tergugat I dan Kakek dari Turut Tergugat II pekerjaannya adalah seorang petani sedangkan Azrul Harun pada waktu itu pekerjaannya adalah Direktur Perusahaan, lalu dimana logika hukumnya seorang petani memberi hibah kepada orang yang mampu seorang Direktur perusahaan besar, dan apalagi hibah yang diberikan tidak tanggung-tanggung yaitu mencakup tanah Abd Talib seluas lebih kurang 5 Ha (51.600 M²);
13. Bahwa "Aneh" dan "Lucunya" bagaimana mungkin hibah bisa terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada waktu bersamaan yaitu pada tanggal 12 Juli 1979 (Akta Hibah No. 07/ SH/1979 dengan Luas 25.800 M² dan Akta Hibah No. 08/SH/1979 dengan Luas 25.800 M²) yang keduanya dibuat dihadapan Tergugat VII yang pada waktu itu bertindak selaku PPAT, seharusnya Tergugat VII cermat dan teliti untuk menanyakan pemberian hibah tersebut jual beli atau hibah, apalagi faktanya pekerjaan pemberi hibah pada waktu itu adalah petani sedangkan penerima hibah adalah Direktur Perusahaan besar, pada waktu hibah diberikan tidak ada persetujuan dari istri pemberi hibah;
14. Bahwa dengan hibah "akal-akalan" sebagaimana tersebut diatas semakin maklumlah Turut Tergugat I dan II mengapa dari tahun 1980 dan sampai dengan hingga sekarang lebih kurang 37 tahun baik Azrul Harun maupun Ahli warisnya (i.c Tergugat I sampai dengan VI) tidak pernah menguasai fisik, mengelola dan memanfaatkan objek tanah perkara, termasuk ketika Turut Tergugat I dan II menyewakan sebagian tanah objek perkara kepada pihak lain juga tidak pernah ada keberatan dari Tergugat I sampai VI terhadap penyewaan tanah tersebut dan begitu pula ketika Turut Tergugat I dan II kepada Para Penguat tidak pernah ada keberatan, dan permasalahan baru timbul setelah Para Penggugat memagar permanen objek tanah perkara;
15. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Turut Tergugat sampaikan diatas semakin jelas dan semakin membuktikan bahwa terhadap objek tanah yang saat ini dibeli dan dikuasai oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum

halaman 47 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



karena tidak ada haknya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI atas objek perkara yang diperoleh melalui hibah akal-akalan sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I s/d Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 19 April 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VII menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2017 sedangkan Kuasa Tergugat VIII serta Kuasa Turut Tergugat I, II masing-masing menyerahkan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 26 April 2017 dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI terdapat eksepsi yang diantaranya tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 31 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 09 Agustus 2017, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat:

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VII dan Kuasa Turut Tergugat I, II masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

halaman 48 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I-VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Terguat I, II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I-VI yang telah diajukan oleh Kuasa Hukumnya juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I-VI haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I-VI dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara *absolute* mengadili perkara *a quo* (Competensi absolute)
2. Tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan *a quo*
3. Tentang gugatan Para Penggugat bersifat *premature*
4. Tentang larangan kumulasi (penggabungan) Gugatan Para Penggugat
 - 4.a. Larangan penggabungan / Kumulasi objektif
 - 4.b. Larangan penggabungan / kumulasi subjektif antara Penggugat dan Penggugat II yang berdiri sendiri.
5. Tentang gugatan salah alamat ditujukan pada Tergugat-Tergugat
6. Tentang gugatan Para Penggugat kontradiksi antara Posita dan Petitum
7. Tentang Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur libels)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara absolute mengadili perkara a quo (Competensi absolute)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI di dalam Jawabannya tersebut telah mengajukan Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *aquo*, hal mana terhadap materi eksepsi Tergugat I s/d VI yang menyangkut mengenai Kewenangan *Absolut*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI dan Menyatakan bahwa Pengadilan

halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara *aquo*, sehingga terhadap eksepsi tentang Kewenangan *Absolut* tersebut Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat;

Ad.2. Tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan a quo

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI di dalam Jawabannya tersebut telah mengajukan Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan *aquo* dengan alasan Para Penggugat memperlakukan tentang peristiwa hukum berupa hibah berdasarkan Akte Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 yakni antara H. Azrul Harun (ic. orang tua Tergugat I s/d VI) selaku Penerima Hibah dengan Talib selaku Pemberi Hibah yang diperbuat dihadapan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa secara hukum, Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah sebagaimana Akte Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 tersebut karena Para Penggugat bukanlah dalam kedudukan selaku ahli waris dari alm. Talib dan atau bukan sebagai pemilik dari tanah objek perkara pada saat hibah dimaksud terjadi. Atau paling tidak pada saat peristiwa hibah tersebut terjadi tidak ada kepentingan hukum atau hubungan hukum Para Penggugat dengan peristiwa hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan surat gugatan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak maka dapat diketahui bahwa pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah mengenai kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa, terkait permasalahan peristiwa hukum yaitu Hibah antara H. Azrul Harun (ic. orang tua Tergugat I s/d VI) selaku Penerima Hibah dengan Talib selaku Pemberi Hibah adalah merupakan sejarah atau asal usul kepemilikan tanah yang didalilkan oleh pihak Tergugat I s/d VI. Sehingga dengan demikian apakah dasar peralihan hak atas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat (melalui jual-beli) ataukah dasar peralihan hak atas tanah yang didalilkan oleh Tergugat I s/d VI (melalui hibah) yang dilaksanakan secara sah menurut hukum

halaman 50 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan pokok permasalahan yang harus dibuktikan didalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, oleh karena mengenai sah atau tidaknya peralihan hak atas tanah (proses hibah) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I s/d VI adalah merupakan bagian dari sejarah tentang sah atau tidaknya peralihan hak atas tanah obyek sengketa maka hal tersebut adalah bukan merupakan gugatan pembatalan hibah sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Tergugat I s/d VI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi kedua yaitu Tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat;

Ad.3. Tentang gugatan Para Penggugat bersifat premature

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI di dalam Jawabannya tersebut telah mengajukan Eksepsi Tentang gugatan Para Penggugat bersifat *premature* dengan alasan terhadap alas hak tanah milik Para Penggugat yakni Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya hingga sampai saat ini masih dalam proses hukum pengujian untuk itu secara Pengadilan Administrasi (ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru) yang terdaftar dalam register perkara No. 18/G/2016/PTUN.Pkb yang telah diputus tanggal Agustus 2016 dan saat ini masih dalam proses hukum kasasi di Mahkamah Agung RI;

Bahwa selain itu pula, masih terdapat perkara pidana yang masih dalam proses hukum terkait adanya indikasi dugaan pidana berupa pemalsuan surat-surat dalam penerbitan Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya atas nama Para Penggugat dengan terdakwa yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertipikat tersebut yang saat ini telah diputus di Pengadilan Negeri Pekan Baru dengan putusan No. 1077/Pid.B/2016/ PN.Pkb tanggal 12 Januari 2017 dan putusan No. 1078/Pid.B/2016/ PN.Pkb tanggal 12 Januari 2017 yang sampai saat ini masih dalam proses hukum pengajuan kasasi di Mahkamah Agung RI;

Bahwa dengan masih berlangsungnya pengujian hukum baik secara administrasi (ic. sengketa TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru) maupun secara pidana terhadap alas hak Para Penggugat berupa Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya tersebut yang hingga sampai saat ini belum berkekuatan hukum

halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (inkracht van gewisjde), maka secara hukum gugatan Para Penggugat *a quo* adalah terlalu dini diajukan (premature).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah disebutkan didalam poin eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI bahwa pemeriksaan perkara yang diajukan oleh para pihak pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah mengenai gugatan pembatalan sertifikat dan bukan merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait tentang kepemilikan atas obyek sengketa sehingga secara nyata jelas terlihat perbedaan obyek pemeriksaan diantara keduanya;

Bahwa, begitu juga terkait pemeriksaan dugaan pemalsuan surat-surat dalam penerbitan Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya atas nama Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah mengenai dugaan pemalsuan surat dan bukan merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait tentang kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atau pengujian hukum baik secara administrasi (ic. sengketa TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru) maupun secara pidana terhadap alas hak Para Penggugat berupa Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya tersebut yang hingga sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) tidak serta merta mengakibatkan gugatan *aquo premature*;

Bahwa, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak bersifat premature maka terhadap eksepsi ketiga *aquo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI;

Ad.4. Tentang larangan kumulasi (penggabungan) Gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI di dalam Jawabannya tersebut telah mengajukan Eksepsi tentang Larangan penggabungan / Kumulasi objektif dan Larangan penggabungan / kumulasi subjektif antara Penggugat dan Penggugat II yang berdiri sendiri;

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI di dalam Jawabannya tersebut telah mengajukan Eksepsi tentang Larangan penggabungan / Kumulasi objektif dengan alasan terhadap gugatan Para Penggugat perkara *a quo*, dapat disimpulkan telah terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang sangat mendasar dipermasalahkan oleh Para Penggugat, yakni : (1) Tentang permasalahan

halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum hibah sesuai Akte Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 yakni antara H. Azrul Harun (ic. orang tua Tergugat I s/d VI) selaku Penerima Hibah dengan Talib yakni orang tua Nursiah (ic. Turut Tergugat I) dan T. Adnan (ic. Turut Tergugat II) selaku Pemberi Hibah; dan (2) Tentang permasalahan hukum sengketa kepemilikan tanah objek perkara atas dasar Sertipikat hak Milik No. 07030/Desa Kubang Jaya dan Sertipikat Hak Milik No. 07029/Desa Kubang Jaya antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tentang Larangan penggabungan / Kumulasi objektif dengan alasan Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI menyatakan Para Penggugat didalam gugatannya mengajukan 2 (dua) permasalahan yang berbeda yaitu tentang permasalahan hibah dan sengketa kepemilikan atas sebidang tanah terhadap obyek sengketa;

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya, bahwa pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah mengenai kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa, terkait permasalahan peristiwa hukum yaitu Hibah antara H. Azrul Harun (ic. orang tua Tergugat I s/d VI) selaku Penerima Hibah dengan Talib selaku Pemberi Hibah adalah merupakan sejarah atau asal usul kepemilikan tanah yang didalilkan oleh pihak Tergugat I s/d VI dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam pembuktian mengenai pokok perkara yaitu tentang sengketa kepemilikan atas obyek perkara;

Bahwa, dengan demikian hal tersebut bukan termasuk kedalam kategori penggabungan/kumulasi gugatan secara obyektif sebagaimana didalilkan oleh kuasa hukum Tergugat I s/d VI dan karenanya terhadap eksepsi *aquo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI mendalilkan tentang Larangan penggabungan/kumulasi subjektif antara Penggugat I dan Penggugat II yang berdiri sendiri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Antara Penggugat 1 dan Penggugat II tidak ada hubungan hukumnya satu sama lainnya. Dalam hal ini Penggugat I membeli tanah seluas 14.020 M² dari Nursiah (Turut Tergugat I), sedangkan Tergugat II membeli tanah seluas 13.330 M² dari ahli waris alm. Adnan T.
2. Tanah objek perkara yang dibeli oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut masing-masing terpisah/berlainan satu sama lain (bersempadan letaknya) dan berbeda kepemilikannya.

halaman 53 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



3. Dasar peralihan kedua tanah objek perkara (ic. akte jual beli) antara Penggugat I dan Penggugat II juga saling terpisah dan berbeda satu sama lain / saling berdiri sendiri dan tidak ada kaitan hukumnya.
4. Dasar pengajuan sertifikat hak milik oleh Penggugat I maupun oleh Penggugat II kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (ic. Tergugat VIII) tersebut juga berbeda / masing-masing pengajuan.
5. Ke-dua bidang tanah yakni yang dibeli Penggugat I dan Penggugat tersebut berada diatas tanah milik Tergugat I s/d Tergugat VI tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat pada poin 10 yang pada pokoknya menerangkan pada akhir Januari 2016 tanpa sepengetahuan Para Penggugat muncul papan nama / plank yang dipasang oleh orang suruhan Tergugat I s/d VI, selanjutnya pada gugatan poin 14 pada pokoknya menerangkan Tergugat VIII telah melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat berdasarkan permintaan Tergugat I s/d VI melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat I s/d VI terdapat hubungan hukum yang erat satu sama lain (koneksitas) dimana kebenarannya akan diuji bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, dan karenanya terhadap eksepsi *aquo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI;

Ad.5. Tentang gugatan salah alamat ditujukan pada Tergugat-Tergugat

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI di dalam Jawabannya tersebut telah mengajukan Eksepsi Tentang gugatan salah alamat ditujukan pada Tergugat-Tergugat dengan alasan seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Nursiah dan ahli waris alm. Adnan T (ic. bukan ditempatkan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);

Bahwa, Para Penggugat juga mengakui diatas tanah objek perkara terdapat SHM No. 346 dan SHM No. 347 atas nama orang Tua Tergugat I s/d VI yang terbit tanggal 11 Maret 1980;

Bahwa dengan peristiwa hukum demikian, maka secara hukum Para Penggugat seharusnya meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Nursiah maupun ahli waris alm. Adnan T (ic. Turut Tergugat I dan II) karena telah menjual tanah objek perkara yang menimbulkan masalah dan telah terdapat



SHM lain yang telah terbit SHMnya terlebih dahulu dari SHM Turut Tergugat I dan II tersebut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi *aquo* Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, sehingga terhadap pihak penjual yang dijadikan Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Para Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini Pengadilanlah yang menilai apakah gugatan Para Penggugat terhadap sengketa tersebut beralasan hukum atau tidak, oleh karena itu masalah apakah para pihak yang digugat oleh Para Penggugat *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis Hakim. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan salah alamat ditujukan pada Tergugat-Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI;

Ad.6. Tentang gugatan Para Penggugat kontradiksi antara Posita dan Petitum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI di dalam Jawabannya tersebut telah mengajukan Eksepsi Tentang gugatan Para Penggugat kontradiksi antara Posita dan Petitum dengan alasan ternyata tuntutan/petitum gugatan Para Penggugat tersebut tidak ada dikemukakan dan/atau diuraikan secara jelas dan tegas dalam dalil-dalil posita gugatan. (atau dengan kata lain : petitum gugatan Para Penggugat tersebut berdiri sendiri dan bukan sebagai tindak lanjut dari uraian pada posita gugatan);

Bahwa, berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat *aquo* di persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah menguraikan didalam posita gugatannya terkait surat-surat yang dimohonkan dalam petitumnya agar dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tersebut;

Bahwa, dalam hal ini apakah kemudian Para Penggugat dapat membuktikan tuntutanya didalam petitum gugatan Para Penggugat tersebut khususnya mengenai pernyataan “tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat-surat sebagaimana termuat didalam petitum gugatan Para Penggugat adalah merupakan obyek pemeriksaan pokok perkara, dan karenanya terhadap eksepsi Tentang gugatan Para Penggugat kontradiksi antara Posita dan Petitum haruslah ditolak;

halaman 55 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI;

Ad.7. Tentang Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur libels)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI di dalam Jawabannya tersebut telah mengajukan Eksepsi Tentang Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur libels) dengan alasan bahwa Para Penggugat telah mendalilkan mengalami kerugian materil sebesar Rp.15.361.224.000,- dan immaterial sebesar Rp. 2.500.000.000,- akibat tindakan Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut;

Bahwa dalam hal ini, mengingat luas tanah yang didalilkan milik Penggugat I dan II adalah berbeda (ic. tanah milik Penggugat I seluas 14.020 M², sedangkan tanah milik Penggugat seluas 13.330 M²) maka secara hukum kerugian yang dialami masing-masing Penggugat I dan II adalah berbeda pula / tidak identik sama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi obscur libel yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana termuat didalam posita gugatan Para Penggugat dalil mengenai permintaan ganti kerugian materil sebesar Rp.15.361.224.000,- diajukan secara bersama-sama oleh Para Penggugat karena Para Penggugat mendalilkan menggunakan jasa pihak ketiga didalam proses pekerjaannya, sedangkan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- diajukan bersama-sama dengan alasan Para Penggugat terkuras waktu, pikiran, dan kesehatannya untuk mengurus perkara melawan Tergugat I s/d VI *aquo*;

Bahwa, dengan demikian dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I s/d VI yang menyatakan Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian yang dialami masing-masing Penggugat I dan Penggugat II tidak serta merta mengakibatkan gugatan *aquo* kabur atau tidak jelas (obscur libel), dan karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan pasal 180 Ayat 1 HIR / Pasal 191 Ayat 1 R.Bg., Pasal 53 Rv. Maka Putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera

halaman 56 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (vide lebih lanjut: Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Tuntutan provisional dalam hukum acara perdata pada praktik peradilan, Penerbit : Djambatan Jakarta, 1996, hal. 25) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisional dari pihak Para Penggugat menurut Majelis Hakim ditinjau dari segi kepatutan dan segi manfaat untuk menghindari terjadinya akibat-akibat hukum yang menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari dihubungkan dengan dalil-dalil Para Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Provisional tersebut tidak mempunyai alasan untuk dikabulkan, oleh karena itu tuntutan Provisional tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 279K/Sip/1976 Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak (Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Soeparmono, SH, Penerbit Mandar Maju Bandung, Cet. 1, hal. 138) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sudah berkaitan dengan pokok perkara maka tidak memenuhi syarat-syarat suatu tuntutan provisi dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 53 RV jo SEMA No. 4 tahun 1965), maka sudah sejojanya tuntutan provisi tersebut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi, "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", dan sebaliknya terhadap Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.I-1 sampai dengan P.I.II-32 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yakni saksi TARMIZI SY, saksi JASMANI, dan saksi FITRI NILA SARI, serta 1 (satu) orang ahli atas nama MUHD. YUSUF, S.H., M.H. Sedangkan Tergugat I s/d VII untuk membuktikan dalil bantahannya

halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.



telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.I s/d VII-1 sampai dengan T.I s/d VII-27 tetapi Kuasa Hukum Tergugat I s/d VII tidak ada mengajukan bukti berupa saksi selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I s/d VII mengajukan ahli atas nama DR. DAYAT LIMBONG,S.H., M.Hum. Selanjutnya Tergugat VIII untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-2 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan. Kemudian Turut Tergugat I dan II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda TT. I.II-1 sampai dengan TT. I.II-16 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang atas nama saksi RAMLAN dan saksi ASEP SUDRAJAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat I mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah seluas 14.020 M² yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa Penggugat II mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah seluas 13.330 M² yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa kedua bidang tanah tersebut (objek aquo) terletak pada satu hamparan dan saling bersempadan, dengan batas-batas dan ukuran tanah milik Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat I, Sertipikat Hak Milik : 07030/Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Srat Ukur Nomor : 07835. Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama Umar, dengan batas-batas tanah ;

Utara	: dengan tanah Siti Margareta	388,60 M ²
Selatan	: dengan tanah Yap Ling Li	379,50 M ²
Barat	: dengan tanah H.Abdul Hamid	19,87 M ²
Timur	: dengan tanah Jalan Raya Teratak Buluh	50 M ²

- Penggugat II, Sertipikat Hak Milik : 07029 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836. Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M² atas nama Yap Ling Li; dengan batas-batas tanah;

Utara	: dengan tanah Umar	379,50 M ²
Selatan	: dengan tanah Jalan	366,69 M ²
Barat	: dengan tanah Perumahan	39,08 M ²
Timur	: dengan tanah Jalan Raya Teratak Buluh	33 M ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I memperoleh tanah tersebut (objek aquo) dari Turut Tergugat I (Nursiah) pemilik asal/ penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 85 / 2015 tanggal 23 Nopember 2015, yang dibuat dihadapan FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kampar, sedangkan Penggugat II Memperoleh tanah tersebut (objek aquo) dari Turut Tergugat II (Rohana Latif, Nurhayati, Hikma Erna, Mardianto, Herman Pleza, Hariyanto, Syafrizal, Nafrizal, Fera Susanti yang kesemuanya merupakan Ahli Waris Adnan T) pemilik asal / penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2015 tanggal 23 Nopember 2015, yang dibuat dihadapan FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kampar;

Bahwa, kemudian setelah dilaksanakan peralihan hak atas (jual beli) tanah tersebut dari Turut Tergugat I dan II kepada Para Penggugat Tergugat VIII telah melakukan proses balik nama Sertifikat dari Turut Tergugat I dan II kepada Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07835. Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama Umar dan Sertipikat Hak Milik nomor : 07029 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836. Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M² atas nama Yap Ling Li;

Bahwa, pada akhir Januari 2016 tanpa sepengetahuan Para Penggugat muncul papan nama/ Plank yang dipasang orang suruhan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI diatas tanah obyek sengketa *aquo*;

Bahwa, kemudian pihak Tergugat VIII menyatakan diatas tanah obyek sengketa terjadi permasalahan hukum tumpang tindih/ *overlapping*;

Bahwa, Tergugat I s/d VI melakukan pemasangan plank nama diatas tanah obyek sengketa dengan mendalilkan mengetahui bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah ahli waris dari H. Azrul Harun pemilik Sertipikat Hak Milik nomor 346 / Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 90 / 1980 tanggal 11 Maret 1980, luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 / Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91 / 1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun yang keduanya diterbitkan pada kantor Tergugat VIII;

Bahwa, dasar dari Tergugat VIII menerbitkan kedua Sertipikat Hak Milik atas nama H. Azrul Harun tersebut berdasarkan Akta Hibah dari Talib kepada H. Azrul Harun yang dibuat dihadapan Tergugat VII;

halaman 59 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum terkait kepemilikan atas obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan sejarah kepemilikan tanah sebelumnya baik yang dilakukan oleh Para Penggugat maupun oleh H. Azrul Harun telah dilaksanakan secara sah menurut hukum?
2. Apakah kemudian perbuatan Tergugat I s/d VI yang memasang plang papan nama diatas tanah obyek sengketa dan perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan buku tanah pengganti dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 67/2016 dan Nomor 68/2016 tanggal 11 Mei 2016 atas nama H. Azrul Harun adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu Apakah proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan sejarah kepemilikan tanah sebelumnya baik yang dilakukan oleh Para Penggugat maupun oleh H. Azrul Harun telah dilaksanakan secara sah menurut hukum?

Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Bahwa, alat bukti yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dapat diartikan bahwa sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa dirinya merupakan pemilik sah dari bidang tanah tersebut maka sertifikat hak atas tanah tersebut harus dianggap sebagai alat bukti yang sempurna;

Bahwa, Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain, dengan demikian pemindahan hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. (Vide : M. Sofa, "Peralihan Hak Milik Atas Tanah", <http://massofa.wordpress.com>, diunduh pada tanggal 7 Juni 2012 jam 09.34);

Bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yakni, "Peralihan hak atas tanah dan

halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa, setiap peralihan hak atas tanah, yang dilakukan dalam bentuk jual-beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT. Didalam hukum adat konsepsi ini adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat terang dan tunai. Terang dimaksudkan bahwa perbuatan hukum tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang menyaksikan dilaksanakan atau dibuatnya perbuatan hukum tersebut. Sedangkan tunai diartikan bahwa dengan selesainya perbuatan hukum dihadapan PPAT berarti pula selesainya tindakan hukum yang dilakukan dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur :

- Ayat (1) : Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;
- Ayat (2) : Pendaftaran termaksud dalam Ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

Bahwa, Hak milik atas tanah tidak dapat langsung berpindah kepada pembeli selama penyerahan yuridisnya belum dilakukan, karena antara perjanjian jual-beli dengan penyerahan yuridis (balik nama) dipisahkan secara tegas;

Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mengatur:

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hokum itu.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
 - e. pembagian hak bersama;

halaman 61 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
- g. pemberian Hak Tanggungan;
- h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat berdasarkan bukti surat tertanda P.I-1 berupa Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 7030 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07835/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar luas 14.020 M² dahulu atas nama NURSIAH sekarang atas nama UMAR; bukti surat tertanda P.II-2 berupa Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 7029 tanggal 4 Juni 2015 Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar luas 13.330 M² dahulu atas nama ADNAN. T sekarang atas nama YAP LING LI; bukti surat tertanda P.I-3 berupa Foto copy dari foto copy sesuai asli ada pada BPN Kampar Buku Tanah Hak Milik nomor 07030/Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang berisikan Surat Ukur, peta pendaftaran tanah, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, luas 14.020 m², atas nama UMAR; bukti surat tertanda P.II-4 berupa Foto copy dari foto copy sesuai asli ada pada BPN Kampar Buku Tanah Hak Milik nomor 07029/Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang berisikan Surat Ukur, peta pendaftaran tanah, pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, luas 13.330 m², atas nama Yap Ling Li dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.II-5 berupa Fotocopy sesuai salinan asli Akta Jual Beli Nomor : 84/2015 tanggal 23 Nopember 2015, FITRI NILA SARI SH., M.Kn Notaris dan PPAT di Kampar, Jual Beli dari Ahli waris Adnan T kepada Yap Ling Li dan bukti surat tertanda P.I-6 berupa Fotocopy sesuai salinan asli Akta Jual Beli Nomor : 85/2015 tanggal 23 Nopember 2015, FITRI NILA SARI SH., M.Kn Notaris dan PPAT di Kampar, Jual Beli dari Nursiah kepada Umar; maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi Peralihan Hak atas tanah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 14.020 M² dan di RT 01 RW 01 Dusun II Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Luas 13.330 M² pada tanggal 26 Maret 2015 dari Penjual yakni Para Turut Tergugat kepada Para Penggugat dengan nilai jual beli masing-masing Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (PPAT) yaitu saksi FITRI NILA SARI, SH., M.Kn.;

Bahwa, kemudian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan atas nama TARMIZI, JASMANI, dan FITRI NILA SARI

halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yang secara bersesuaian menerangkan mengetahui mengenai proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat sebagai Penjual kepada Para Penggugat sebagai pembeli pada tahun 2015 dengan harga masing-masing bidang tanah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya keterangan saksi FITRI NILA SARI dipersidangan menerangkan bahwa alas hak yang digunakan oleh Para Turut Tergugat menjual obyek sengketa kepada Para Penggugat adalah berupa sertifikat dan setelah Para Penggugat dan Para Turut Tergugat menyepakati dan melaksanakan pembayarannya secara lunas kemudian saksi menerbitkan Akta Jual Beli (Vide bukti surat tertanda P.II-5 dan P.I-6);

Bahwa, setelah saksi FITRI NILA SARI menerbitkan Akta Jual Beli aquo selanjutnya saksi mendaftarkan peralihan hak tersebut kepada Tergugat VIII dan kemudian Tergugat VIII menerbitkan bukti surat tertanda P.I-1, P.II-2, P.I-3, dan P.II-4;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat tertanda TT.I.II-1 berupa Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07030/Desa Kubang Jaya atas nama Nursiah; bukti surat tertanda TT.I.II-2 berupa Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor 85/2015 tanggal 23 November 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Fitri Nila Sari,SH,M.Kn; bukti surat tertanda TT.I.II-3 berupa Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07029/Desa Kubang Jaya atas nama Adnan T; dan bukti surat tertanda TT.I.II-4 berupa Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor 84/2015 tanggal 23 November 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Fitri Nila Sari, SH,M.Kn. Bahwa berdasarkan keempat bukti surat tersebut secara bersesuaian dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat membuktikan mengenai peralihan hak atas tanah dari Para Turut Tergugat selaku penjual kepada Para Penggugat selaku pembeli atas obyek tanah sengketa;

Bahwa, terhadap alas hak berupa sertifikat milik Para Turut Tergugat tersebut (vide bukti surat tertanda TT.I.II-1 dan TT.I.II-3) diterbitkan oleh Tergugat VIII pada tanggal 4 Juni 2015 didasarkan kepada Surat Keterangan Tanah atau bukti surat tertanda TT.I.II-5 berupa Foto copy Surat Keterangan Tanah No.Reg 27/SH/2015 tanggal 02-02-2015 atas nama Nursiah yang diketahui oleh Camat Siak Hulu dan bukti surat tertanda TT.I.II-6 berupa Foto copy Surat Keterangan Tanah No.Reg 28/SH/2015 tanggal 02-02-2015 atas nama Adnan T yang diketahui oleh Camat Siak Hulu;

halaman 63 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Bahwa, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi atas nama RAMLAN dibawah sumpah yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Turut Tergugat yang sudah sejak dahulu dikuasai oleh Para Turut Tergugat sampai dengan tanah obyek sengketa dialihkan kepada Para Penggugat melalui jual beli dan selama tanah obyek sengketa berada dibawah penguasaan Para Turut Tergugat tidak ada komplain dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar peralihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I s/d VI;

Bahwa, Tergugat I s/d VI mendalilkan sebagai ahli waris dari H. Azrul Harun yang merupakan pemilik dari tanah obyek sengketa yang berasal dari Hibah yang dilakukan Talib selaku pemberi hibah kepada H. Azrul Harun selaku penerima hibah;

Bahwa, dalil-dalil bantahan Tergugat I s/d VI tersebut didasarkan kepada bukti-bukti surat tertanda T.I.VII-7 berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur tanggal 11 Maret 1980. Nomor 90/1980 luas 15.200 M² atas nama H. Azrul Harun; bukti surat tertanda T.I.VII-8 berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 347 Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur tanggal 11 Maret 1980. Nomor 91/1980 luas 15.130 M² atas nama H. Azrul Harun; bukti surat tertanda T.I.VII-10 berupa Fotocopy dari foto copy Akta Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 antara Taliib selaku Pemberi Hibah terhadap H. Azrul Harun (ic. orang tua Tergugat I s/d VI) selaku Penerima Hibah yang diperbuat di hadapan Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar.; bukti surat tertanda T.I.VII-11 berupa Fotocopy dari foto copy Surat Pernyataan dari Talib tertanggal 13 Mei 1979;

Bahwa, selanjutnya untuk menegaskan kedudukannya sebagai para ahli waris dari H. Azrul Harun Kuasa Hukum Tergugat I s/d VII juga telah mengajukan bukti surat tertanda T.I.VII-9 berupa Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari alm. H. Azroel Haroen tertanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d VII *aquo* khususnya pada bukti tertanda T.I.VII-11 berupa Fotocopy dari foto copy Surat Pernyataan dari Talib tertanggal 13 Mei 1979 dengan bukti surat tertanda T.I.VII-10 berupa Fotocopy dari foto copy Akta Hibah No. 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 (tidak ada aslinya) antara Taliib selaku Pemberi Hibah terhadap H. Azrul Harun (ic. orang tua Tergugat I s/d VI) selaku Penerima Hibah yang diperbuat di hadapan Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Hulu Kabupaten Kampar terdapat perbedaan sempadan batas tanah khususnya pada bagian timur dengan barat yakni, sebagai berikut;

a. Sempadan tanah berdasarkan akta hibah No. 08/SH/1979:

- Utara : dengan tanah anggota arhanudse
- **Timur : dengan Jalan Teratak buluh**
- Selatan : dengan Rahmad/Ibrahim
- **Barat : dengan Talib**

b. Sempadan tanah berdasarkan akta hibah No. 08/SH/1979:

- Utara : dengan tanah anggota arhanudse 13
- **Timur : dengan Talib**
- Selatan : dengan Nariyah/Rahmad
- **Barat : dengan Sungai**

Bahwa, selanjutnya fakta tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda T.I.VII-7 berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur tanggal 11 Maret 1980. Nomor 90/1980 luas 15.200 M² atas nama H. Azrul Harun dan bukti surat tertanda T.I.VII-8 berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 347 Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur tanggal 11 Maret 1980. Nomor 91/1980 luas 15.130 M² atas nama H. Azrul Harun tidak mencantumkan Akta Hibah (vide bukti surat tertanda T.I.VII-10) sebagai dasar peralihan hak / dasar kepemilikan H. Azrul Harun terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ahli atas nama Muhd.Yusuf,S.H,M.H di bawah sumpah di persidangan menerangkan buku tanah merupakan dokumen surat yang sudah di atas tanah tersebut sedangkan warkah adalah sejarah terbitnya sertifikat; bahwa warkah memuat data-data yang bersifat yuridis (awal haknya);

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli atas nama Dr.Dayat Limbong,S.H,M.Hum di bawah sumpah menerangkan untuk proses pembuatan sertifikat harus melampirkan identitas dan alas hak permohonan dan petugas ukur harus turun ke lokasi untuk dibuat warkah;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tidak terdapat persesuaian didalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d VII tersebut maka karenanya beralasan hukum apabila bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan

halaman 65 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum Acara Perdata pada prinsipnya mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan yang didasarkan kepada kebenaran formil;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan proses peralihan haknya yaitu melalui jual beli yang dilaksanakan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terhadap obyek jual beli (obyek sengketa) beralih kepemilikannya didasarkan kepemilikan yang sah dan secara fisik juga dikuasai oleh Para Turut Tergugat sebaliknya terhadap Tergugat I s/d VI tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait kepemilikan yang didasarkan kepada hibah yang tidak bersesuaian satu sama lain didalam bukti-bukti surat yang diajukannya serta tidak diakui secara sah sertifikat yang menjadi dasar kepemilikannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap proses peralihan hak yang didalilkan oleh Para Penggugat dan menjadi pokok permasalahan pertama dalam perkara *aquo* harusnya dinyatakan telah dilaksanakan secara sah menurut hukum, sebaliknya terhadap dalil bantahan yang disampaikan oleh pihak Tergugat I s/d VI maka peralihan hak dan dasar kepemilikannya haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya oleh karena peralihan hak atas tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka terhadap Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa *aquo*;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua dalam perkara *aquo*, yaitu Apakah kemudian perbuatan Tergugat I s/d VI yang memasang plang papan nama diatas tanah obyek sengketa dan perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan buku tanah pengganti dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 67/2016 dan Nomor 68/2016 tanggal 11 Mei 2016 atas nama H. Azrul Harun adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

halaman 66 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan menguraikan, ***pengertian perbuatan melawan hukum*** (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- b. melanggar hak subjektif orang lain ;
- c. melanggar kaidah kesusilaan ;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dimana Penggugat telah dinyatakan secara sah menurut hukum sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dengan demikian terhadap perbuatan Tergugat I s/d VI yang memasang plang papan nama diatas tanah obyek sengketa dan perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan buku tanah pengganti dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 67/2016 dan Nomor 68/2016 tanggal 11 Mei 2016 atas nama H. Azrul Harun haruslah dinyatakan melanggar hak subjektif dari Para Penggugat dan perbuatan Tergugat VIII juga telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Tergugat I s/d VII telah dinyatakan melanggar hak subjektif dari Para Penggugat dan perbuatan Tergugat VIII juga telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian maka terhadap Tergugat I s/d VII dan Tergugat VIII haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat I s/d VII dan Tergugat VIII telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat maka terhadap Petitum gugatan pada poin 2, 10, dan 11 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya oleh karena terhadap peralihan hak atas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dinyatakan sah menurut hukum dan sebaliknya terhadap bantahan Tergugat I s/d VII peralihan hak atas tanahnya telah dinyatakan tidak sah menurut hukum maka terhadap petitum pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa, terhadap Petitum pada poin 12 mengenai tuntutan ganti kerugian materiil, oleh karena selama persidangan telah terbukti bahwa tanah obyek

halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PNBkn.



sengketa berada didalam penguasaan Para Penggugat dan tidak terdapat suatu kerusakan apapun terhadap tanah obyek sengketa maupun bangunan dan/atau pagar yang berada diatas nya maka terhadap tuntutan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan didalam gugatan aquo Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama pembuktian di persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan habisnya waktu, dan pikiran serta menurunnya kesehatan Para Penggugat adalah senilai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) maka terhadap tuntutan ganti kerugian immateriil tersebut haruslah ditolak;

Bahwa terhadap petitum pada poin 13 mengenai tuntutan Para Penggugat agar menghukum Para Tergugat membayar uang paksa/dwangsoom kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak

Bahwa terhadap petitum pada poin 14 mengenai tuntutan Para Penggugat agar menyatakan sita jaminan harta benda Para Tergugat tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi haruslah ditolak;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya dan Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat konvensi pada poin 16 beralasan hukum untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07835 / Kubang Jaya/ 2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama Umar, dengan batas-batas tanah;

Utara berbatas dengan tanah Siti Margareta	388,60 M ²
Selatan berbatas dengan tanah Yap Ling Li	379,50 M ²
Barat berbatas dengan tanah H. Abdul Hamid	19,87 M ²
Timur berbatas dengan tanah	50 M ²
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836 / Kubang Jaya / 2015 tanggal 26 Maret 2015, luas tanah 13.330 M², atas nama Yap Ling Li, dengan batas-batas tanah;

Utara berbatas dengan tanah Umar	379,50 M ²
Selatan berbatas dengan tanah Jalan	366,69 M ²
Barat berbatas dengan tanah Perumahan	39,08 M ²
Timur berbatas dengan tanah Jalan	50 M ²
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru Teratak Buluh Desa Kubang Jaya kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar SHM Nomor : 07029 atas nama Yap Ling Li dan SHM nomor : 07030 atas nama Umar adalah Milik Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor : 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979 yang dibuat dihadapan Tergugat VII;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

halaman 69 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 346 / Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor 90 / 1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.200 M², atas nama H. Azrul Harun;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 347 / Desa Teratak Buluh tanggal 22 Maret 1980, Surat Ukur Nomor : 91/ 1980 tanggal 11 Maret 1980, Luas 15.130 M², atas nama H. Azrul Harun;
- 6. Menyatakan Buku Tanah Pengganti atas nama H. Azrul Harun yang diterbitkan oleh Tergugat VIII tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan SKPT Nomor : 67/2016 dan SKPT Nomor : 68/2016 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 7. Menyatakan Surat Keterangan pendaftaran Tanah Nomor : 67/2016 dan Nomor : 68/2016 tanggal 11 Mei 2016 atas nama H. Azrul Harun yang diterbitkan oleh Tergugat VIII tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 8. Menghukum Tergugat VIII untuk mencabut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 81/2016 atas nama Yap Ling Li dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 82/2016 atas nama Umar;
- 9. Menghukum Tergugat VIII untuk mencabut blokir;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 07030 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07835 / Kubang Jaya/ 2015 tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama Umar;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 07029 / Desa Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836 / Kubang Jaya / 2015 tanggal 26 Maret 2015, luas tanah 13.330 M², atas nama Yap Ling Li;
- 10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk mencabut papan nama / Plang diatas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Konvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini secara tanggung rentengyang hingga sekarang berjumlah Rp.4.914.000,00 (empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh kami, M. ARIF NURYANTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA ROSALIN, S.H., M.H. dan FERDIAN PERMADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

halaman 70 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 111/Pdt.G/2016/PN.Bkn tanggal 04 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Azwir, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Turut Tergugat I, II tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

M. ARIF NURYANTA, S.H., M.H.

dto

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

AZWIR, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	3.310.000,00
- PNBK	: Rp.	10.000,00
- PS	: Rp.	1.500.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Leges	: Rp.	3.000,00
Jumlah	: Rp.	4.914.000,00 (empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Pada hari ini **SELASA**, tanggal **05 SEPTEMBER 2017** (lima september dua ribu tujuh belas) Foto Copy/Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 111/Pdt.G/2016/ PN Bkn, tanggal 16 Agustus 2017, Putusan ini diberikan atas permintaan Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (Endang,S.H selaku Kuasa Tergugat VIII);

PANITERA
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Ub.Panitera Muda Perdata

MANSYUR,S.H.

halaman 71 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19621231 198703 1 049

Biaya-biaya :

- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan : Rp. 21.900,-
- Materai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 27.900,-

halaman 72 dari 72 Putusan Nomor111/Pdt.G/2016/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)